

TESIS
METAMORFOSIS PRODUK PUTUSAN TARJIH DAN
IMPLIKASINYA DI DALAM PENYUSUNAN MATERI
PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN



Disusun Oleh :Yazida Ichsan

NIM : 1220411233

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Dalam Ilmu Agama

KONSENTRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yazida Ichsan
NIM : 1220411233
Program Studi : Pendidikan Islam
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

menyatakan dengan sesungguhnya tesis saya ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 16 Mei 2016
Yang Menyatakan




Yazida Ichsan
NIM :1220411233

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis yang berjudul:

**METAMORFOSIS PRODUK PUTUSAN TARJIH DAN
IMPLIKASINYA DI DALAM PENYUSUNAN MATERI
PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN**


Yang ditulis oleh:

Nama : Yazida Ichsan, S.Pd.I
NIM : 1220411233
Program Studi : Pendidikan Islam
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2016
Pembimbing,



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : METAMORFOSIS PRODUK PUTUSAN TARJIH DAN
IMPLIKASINYA DI DALAM PENYUSUNAN MATERI
PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Nama : Yazida Ichsan, S. Pd.I.

NIM : 1220411233

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : PENDIDIKAN ISLAM

Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Ujian : 21 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam
(M.Pd.I.)

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : METAMORFOSIS PRODUK PUTUSAN TARJIH DAN IMPLIKASINYA DI DALAM PENYUSUNAN MATERI PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Nama : Yazida Ichsan, S. Pd.I.

NIM : 1220411233

Program Studi : PENDIDIKAN ISLAM

Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, MA.




Penguji : Dr. Sukiman, M. Pd.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2016

Waktu : 08.30 wib.

Hasil/Nilai : 90,33/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

()
()
()

Motto

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”.



Persembahan

Kupersembahkan tesis ini untuk

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله و الصلاة و

السلام على الأشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam yang diajukan kepada Jurusan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. H. Maragustam, MA, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
3. Supitri Okfia yang senantiasa mendampingi dan memberikan dorongan serta motivasi di dalam menyelesaikan tesis dan anakku Madina Najwa

Ichsan. Senyum kecilmu selalu mengingatkanku bahwa hidup harus slalu berjuang.

4. Segenap Dosen dan Karyawan yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas didikan, nasehat, perhatian, pelayanan, serta sikap ramah dan bersahabat yang telah diberikan.
5. Serta semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik secara langsung maupun tidak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa semoga amal kebajikan mereka diterima disisi-Nya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis menyadari bahwa di dalam proses penelitian dan penyusunan jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya, terutama bagi para pendidik (guru) saat ini dan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Penulis



Yazida Ichsan

NIM. 1220411233

ABSTRAK

YAZIDA ICHSAN. *Metamorfosis Produk Putusan Tarjih Dan Implikasinya Di Dalam Penyusunan Materipembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah.* Tesis. Yogyakarta: Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan antara produk hukum fiqh era K.H. Ahmad Dahlan pra berdirinya Himpunan Putusan Tarjih dengan pasca berdirinya Himpunan Putusan Tarjih yang bercorak *madzhabi* menjadi *nonmadzhab*. Pensikapan Muhammadiyah era awal yang lebih akomodatif terhadap kebudayaan Jawa dengan karakteristik fiqhnya kemudian mengalami metamorfosis seiring dengan perkembangan Muhammadiyah. Prinsip purifikasi dan dinamisasi yang ada di dalam Muhammadiyah, kemudian menjadikan beberapa kalangan menyayangkan perubahan yang terjadi di kalangan Muhammadiyah mengingat masyarakat di Indonesia sangat plural (*priyai, santri dan abangan*). Disisi lainnya, implikasi metamorfosis beberapa produk yang terdapat di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah kemudian menjadi permasalahan sendiri terutama di dalam lingkungan pendidikan khususnya materi pendidikan ibadah/mu'amalah sebagai upaya sosialisasi produk Tarjih. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui proses metamorfosis produk Tarjih dari masa-kemasa dan berusaha untuk mengetahui implikasi terhadap penyusunan materi pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian pustaka dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber data tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah *historis-analisis* dan filosofis penelitian ini berusaha untuk menemukan titik tengah beberapa perubahan dan implikasi Putusan Tarjih. Dalam penelitian digunakan sumber data primer: *Kitab Fiqih Jilid Telu*, HPT, Tanya Jawab Agama dan Buku Pendidikan Ibadah/Mu'amalah kelas VII-IX. Adapun sumber sekunder adalah buku, tulisan yang menunjang dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, interpretatif dan komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses awalnya Muhammadiyah lebih banyak melakukan pembenahan dalam masalah aqidah dan masalah sosial adapun di dalam fiqh lebih banyak menggunakan *ijtihad intiqaai* dan *tarjihi*. Adapun fase pendirian Majelis Tarjih, Muhammadiyah melakukan rekonstruksi berkaitan dengan masalah fiqh. Semangat purifikasi dalam hal *ibadah mahdhah* dan *tauhid* menjadi permasalahan yang mendasar tanpa mengesampingkan dinamisasi. Pada masa ini Majelis Tarjih lebih berhati-hati didalam memutuskan permasalahan terutama berkaitan dengan masalah yang berkaitan erat dengan agama. Adapun dalam masa perkembangan, *ijtihad jama'i* dengan pendekatan *ijtihad bayani, burhani* dan *'irfani* lebih banyak dilakukan. Adapun implikasi produk tarjih dalam masalah ibadah mahdah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu adanya pembenahan dalam masalah *tanawu' fil 'ibadah*. Dalam masalah *mu'amalah*, beberapa keputusan Tarjih perlu disosialisasikan dan dikembangkan lebih mendalam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	43
G. Sistematika Pembahasan	48
BAB II : Masa Pembentukan Majelis Tarjih	50
A. Latar Belakang Berdirinya Majelis Tarjih	50
B. Pembentukan dan Perkembangan Majelis Tarjih.....	57
C. Visi, Misi dan Tugas Majelis Tarjih.....	70
D. Manhaj Tarjih dan Perkembangannya	73
E. Produk Tarjih: Fatwa, Putusan dan Wacana Majelis Tarjih	90
BAB III : Metamorfosis Putusan-putusan Tarjih.....	100
A. Putusan Tarjih Era Perintisan.....	100
B. Putusan Tarjih Masa Pembentukan	116
C. Putusan Tarjih Pengembangan	135

BAB IV : Implisakasi Putusan Tarjih Terhadap Materi Pelajaran Ibadah	157
A. Penyesuaian Materi Pendidikan ISMUBA Terhadap Produk Tarjih	157
B. Konsep Toleransi dan Keterbukaan Dalam Pendidikan Ibadah.....	184
C. Pengembangan Kurikulum Materi Pendidikan Ibadah	201
BAB V : Penutup.....	239
A. Kesimpulan	238
B. Saran.....	240
Daftar Pustaka.....	243
Lampiran	253
Curriculum Vitae	272

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta sebagai miniatur Muhammadiyah, merupakan tempat sekaligus sebuah simbol dan saksi sejarah berkembangnya Muhammadiyah. Dinamika pemikiran dan kebijakan yang selama satu abad tidak dapat lepas dari kota berdirinya Muhammadiyah. Dengan semboyan *Ar-ruju' u ila kitaabillah wa sunnati rasulillah*¹, selama satu abad ini, pasang-surut dan dinamika pemikiran Muhammadiyah pun berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai gerakan Islam *amar ma'ruf nahi mungkar*, Muhammadiyah mampu melintasi zaman.²

Perjuangan KH. Ahmad Dahlan merupakan ujung tombak bagi perkembangan Muhammadiyah sampai saat ini. Tata aturan, perilaku beragama dan bermasyarakat masyarakat Yogyakarta mencerminkan bentuk

¹ Lihat Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), Muhammadiyah di dalam mengamalkan Islam berdasar Al-Qur'an : Kitab Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dan Sunnah Rasul : Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Semboyan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dilatarbelakangi faktor sejarah dimana umat Islam pada masa itu tidak sepenuhnya mendasarkan perilaku beragama dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi lebih mengikuti pada pendapat orang-orang terdahulu. (Lihat Fatwa-fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 2).

² Menurut Deliar Noer, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta dengan di Padang. Perbedaan itu terbentuk oleh budaya di kedua wilayah, Yogyakarta dengan kehelmusannya sedangkan Padang dengan gaya ekspresifnya. Perbedaan lainnya di Yogyakarta, bagaimanapun kondisinya, masih terdapat Kesoeltanan Yogyakarta yang merupakan kekuasaan politik Islam yang masih besar pengaruhnya terhadap sikap keagamaan masyarakat Yogyakarta. Sebaliknya, di Padang tidak terdapat lagi kekuasaan politik Islam yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengaturan sikap keberagamaan masyarakat Islam Lihat: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Yogyakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2012) cet V, hlm 439

dan cara penyampaian pegajaran agama yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Melihat dari realitas masyarakat Jawa pada umumnya, dan Yogyakarta pada khususnya Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java* menyatakan bahwa pola-pola politik orang Jawa berkembang menjadi tiga kelompok yang berbeda : kelompok *Priyayi* yang mewakili tokoh-tokoh penguasa mapan yang sangat terpengaruh Hindu, kelompok *abangan* yang mewakili sebagian besar petani, dan kelompok *santri* yang mewakili kelompok yang kuat kesadaran agamanya, tetapi minoritas.³ Dari pandangan tersebut dapat dilihat bahwa pola pemikiran dan pegamalan ajaran agama masih didominasi masyarakat yang belum memahami ajaran Islam secara substansial, sehingga praktik-praktik keagamaan berasimilasi dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Di Yogyakarta khususnya, bahkan sampai sekarang ini kebudayaan yang bercorak *kejawen* masih berkembang di masyarakat. Bisa dilihat dari ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat dan lingkungan keraton.

Sebagai organisasi *da'wah*,⁴ Syafi'i Maarif menjelaskan bahwa faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari kegelisahan dan keprihatinan: sosial, religius dan moral. Kegelisahan sosial disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik kegamaan yang mekanistik tanpa melihat kaitannya dengan perilaku sosial yang positif disamping sarat oleh

³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, ter Aswab Mahasin, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1981), hlm 202-220

⁴ Lihat MKCHM (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah): Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

TBC (*Takhyul, Bid'ah dan Khurofat*). Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.⁵

KH. Ahmad Dahlan sebagai *founding father* Muhammadiyah, peletak dasar utama organisasi, dibangun tidak lain untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jurang *kejumudan* dan keterbelakangan ekonomi dan keilmuan. Pendidikan yang seharusnya dienyam oleh seluruh masyarakat hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Belanda dan pribumi kelas satu keturunan bangsawan sehingga cara berfikir masyarakat sangat sempit dan banyak dipengaruhi *animisme* dan *dinamisme*. Hal lain yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah adalah politisasi Belanda yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai objek jajahan fisik maupun spiritual (*Gold, Gospel, Glory*)

Hal dan langkah yang dilaksanakan pendirinya pun berbeda dengan kebiasaan dan budaya pada saat itu. Langkah transformasi dan perubahan pengamalan ajaran agama beliau implementasikan dalam kehidupan. Masyarakat yang tejerumus pada lubang *taqlid* mulai disadarkan kembali bahwa pintu *ijtihad* masih terbuka. Sebagai gerakan *tadjud* dan pemurnian, Muhammadiyah menerapkan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah sedang terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu

⁵ Syafi'i Maarif, *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta : SIP Press 1990), hlm 31

dengan cara menafsirkan kembali sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar ini.⁶

Pernyataan yang sangat menarik untuk dicermati. Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan yang lahir atas dasar semangat membangkitkan *nur* Islam dan membangkitkan harkat-martabat terhadap masyarakat yang terbelenggu oleh penjajahan Belanda pada dasarnya akan selalu berkembang dari masa ke masa sesuai dengan arus perubahan masyarakat. Secara tersurat maupun tersirat, pernyataan diatas merupakan sebuah konsep yang dibangun Muhammadiyah sebagai pergerakan *da'wah amar ma'ruf nahi mungkar* bahwa Muhammadiyah dari masa ke masa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Alwi Shihab berpandangan bahwa Islam di Indonesia sesungguhnya belum berakar kuat di kalangan masyarakat sampai agama itu disebarakan oleh para sufi pada abad ke 19. Selama periode ini, para sufi memainkan peran sangat penting dalam memelihara kesatuan dunia Islam setelah kejatuhan Baghdad pada 1258 M. Keberhasilan ini didukung oleh kesediaan mereka yang unik untuk pada saat yang sama mendasarkan diri kepada ajaran Islam dan memasukkan ke dalam unsur-unsur kepercayaan dan adat-istiadat lokal. Karena itu, watak unik tasawuf inilah yang memungkinkan masuk islamnya banyak kalangan non-Muslim. Selama masa ini, dua disiplin Islam

⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis tarjih Muhammadiyah* (Jakarta : Logos, 1995), hlm.57

mendominasi pusat-pusat pendidikan Islam di Indonesia : *Mistisisme* dan fiqh *madzhab Syafi'i*.⁷

Pada abad ke 19 menjadi acuan bahwa pada dasarnya perkembangan pengamalan Islam di Indonesia lebih banyak didominasi oleh madzhab *Syafi'i*, khususnya dalam pengamalan peribadatan dan ditinjau dari kacamata fiqh. Masyarakat Islam lebih menitik beratkan pada pengambilan pendapat-pendapat ulama' *Syafi'iyah*. Dilihat dari kacamata penulis ada kemungkinan pada abad 19 masyarakat di Indonesia sangat familiar dengan madzhab *Syafi'i*.

Dalam memahami konsep *Ruju'ul ilal Qur'an wan Sunnah*, Abdul Munir Mul Khan menyatakan bahwa dalam realitas sejarah dan sosiologis, gagasan tersebut cenderung berhenti sebagai rasionalisasi praktik keagamaan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga lebih reaktif. Hal ini menyebabkan pembaharuan Muhammadiyah seperti lainnya terperangkat dalam "*fiqihisme*" seperti tampak dalam Himpuna Putusan Tarjih.⁸

Said Agil Husin Al-Munawwar menuturkan bahwa salah satu ciri khas tajdid atau Pembaharuan Muhammadiyah adalah penerapan *ijtihad*, khususnya

⁷ Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm 130 . Majelis Tarjih lahir dalam kongres ke-16 Muhammadiyah 1927 di Pekalongan. Majelis ini lahir atas usul nisiatif KH Mas Mansur. Adapun lahirnya Majelis tarjih dengan pembentukan manhaj istinbath hukum dengan metodologi tarjih adalah tahun 1935 dengan surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lalu muktamar khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta pada akhir 1954 dan baru ditanfidzkan pada tahun 1964. Pada tahun 1986 pada muktamar majelis tarjih di solo dirumuskan manhaj atau metodologi istinbat yang direkonstruksi pada tahun 1985 hingga 1990 (suara Muhammadiyah 10 1-15 maret). Secara periodik terbitnya buku balai Pustaka disusun lebih awal dari HPT

⁸ Abdul Munir Mul Khan SU, *Menggugat Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru : 2000), hlm 22

*ijtihad jama'i*⁹ dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Hanya saja dalam pengamatannya terdapat kesan kemandegan dan kelambanan dalam menyikapi perkembangan zaman. Meskipun masih terikat pada metode yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu, Muhammadiyah tidak terikat pada salah satu diantaranya. Bahkan, dengan *ijtihad jama'i*, Muhammadiyah telah memiliki perangkat yang mandiri dalam mengatasi masalah-masalah kontemporer, tetapi belum dapat dikatakan sebagai *ijtihad mutlak*.¹⁰

Sebagai gerakan yang berprinsip *purifikasi* dan memegang teguh *tajdid*, Muhammadiyah mengalami metamorfosis dari masa ke masa. Bukti otentik adalah ditemukannya keputusan Tarjih 1924 yang sangat berbeda dengan putusan-putusan tarjih saat ini. Putusan yang diterbitkan oleh Bagian Taman Pustaka mengisyarakan bahwa pada masa awal pendirian dan pembangunan Muhammadiyah, perkembangan madzhab di Indonesia masih berkembang pesat di Indonesia. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan sebagai "santri" yang pernah belajar dari syaikh Ahmad Khatib yang bermazhab

⁹ Ijtihad dari segi etimologi berasal dari kata "*juhd*" yang berarti "kesungguhan" atau "kemampuan", yakni mengerahkan kemampuan dan kesanggupan. Imam Baidhawi mendefinisikan ijtihad ialah mencurahkan kesungguhan dan kesanggupan dalam mendapatkan hukum-hukum syara'. (Asjmuni Abdurrachman, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, (Yogyakarta : SUKA-Press IAIN SUNAN KALIJAGA), hlm 237) Muhammadiyah memahami cara berijtihad membutuhkan keilmuan dan syarat-syarat yang tidak mudah dan memahami bahwa tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Maka dari itu, perlu adanya penggabungan dan penyelarasan dengan melakukan ijtihad Jama'i dengan mengumpulkan para ahli sehingga dapat melakukan perbaikan dalam penentuan hukum

¹⁰ Said Agil Husin, *Muhammadiyah Dalam Kritik*, 2000 (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000), hlm 8

Syafi'i juga mengisaratkan bahwa Muhammadiyah pada awalnya mengikuti suatu madzhab tertentu.¹¹

Persyarikatan Muhammadiyah awalnya berusaha mensosialisasikan gerakan pembaharuan Islam kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan menggunakan pendekatan bahasa dan budaya Jawa di Jawa tengah. Pendekatan yang demikian itu, dapat dibaca pula dari gelar keilmuan-keagamaan KH. Ahmad Dahlan, yaitu Kiai. Gelar demikian tidak pernah digunakan oleh pimpinan pembaharu Islam di Timur Tengah. Dengan kata lain, baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha tidak menggunakan gelar Kiai. Muhammadiyah juga bukanlah organisasi pembaharuan Islam yang metode dakwahnya sama dengan pembaharu di Timur Tengah.¹²

Sebelum Majelis Tarjih berdiri, Muhammadiyah masih mengadopsi dan mentoleransi hasil *ijtihad* ulama tempo dulu berupa fiqh ibadah.¹³ Awal mula diperkenalkan aplikasi ajaran fiqh, seperti masalah thaharah atau kebersihan dan masalah arah kiblat masjid yang benar. Shalat tarawih tetap dilakukan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat witr. Pada saat itu masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami pendangkalan pemahaman agama dan pemiskinan kondisi social ekonomi sehingga tujuan

¹¹ Sebelum didirikan Majelis Tarjih di dalam Muhammadiyah memang diakui bahwa pengamalan peribadatan KH. Ahmad Dahlan masih mengikuti madzhab *Syafi'i*. Contoh : niat shalat masih dilafalkan dan menggunakan doa-doa yang familiar di kalangan Nahdhatul Ulama' sehingga menimbulkan Anggapan dari luar bahwa Muhammadiyah saat ini telah menyimpang dari berilaku beragama sang pendiri KH. Ahmad Dahlan. Sikap preskriptif bahwa Muhammadiyah keluar lajur dengan keadaan perilaku beragama masyarakat Indonesia pada umumnya.

¹² Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Yogyakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2012) cet V, hlm 437-438

¹³ Suara Muhammadiyah, *Kiayi Dahlan Dan Fiqh Tarjih*, Edisi No.05 TH KE-99 1-15 Maret 2014 (Yogyakarta : Gramasurya, 2014) hlm 6

utamanya adalah mengangkat harkat anak yatim dan kaum *du'afa*.¹⁴ KH. Ahmad Dahlan yang membuka wawasan mengenai perlunya membangun hubungan harmonis antara Islam dengan kearifan lokal dengan prinsip *at-taisir* dan *at-tarku*. Salah satunya beliau selaku Abdi Dalem Pametakan Kraton Yogyakarta meneruskan tradisi ritual kraton, dengan menyelenggarakan *Grebeg Mulud* Sekaten sebagai ajang dakwah yang efektif.

Adapun pada masa K.H. Ibrahim tidak jauh beda dengan kepemimpinan yang dilaksanakan KH. Ahmad Dahlan. Dengan meneruskan karakteristik dakwah KH. Ahmad Dahlan, era kepemimpinan K.H. Ibrahim juga membentuk Badan Usaha Penerbit Buku-buku Muhammadiyah di bawah Majelis Taman Pustaka.

Penemuan Kitab fiqh Jilid *Telu* dan model-model pengajaran fiqh ala KH. Ahmad Dahlan, mengisyaratkan bahwa terjadi kontradiksi dan paradoksi antara putusan Muhammadiyah pada awal berdiri dan berkembang dengan Muhammadiyah pada saat ini. Bahkan secara ekstrem Muhammadiyah saat ini dikatakan keluar dari koridor dan batas batas yang telah KH. Ahmad Dahlan bangun terutama berkaitan dengan masalah-masalah fiqh.¹⁵

¹⁴ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, hlm 441

¹⁵ Menurut Kiayi Hadjid, KH. Ahmad Dahlan membaca kitab-kitab klasik sebagaimana umumnya di baca kiai dan ulama kala itu. Dalam ilmu *'Aqid* ialah kitab beraliran *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, ilmu fiqh dari Madzhab Syafi'iyah, Tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Kitab lain yang diaca KH. Ahmad Dahlan ialah kitab Tauhid Muhammad Abduh, kitab *Kanzul 'Ulum*, *Dairatul Ma'arif* karangan Farid Wajdi, kitab-kitab *Fil-Bid'ah dan At-tawassul* karangan Ibnu Taimiyah, kitab *Al-Islam wa al-Nashraniyyah* karangan Muhammad Abduh, kitab *idharatulhaq* karangan Rahmatullah Al-Hindi, dan kitab-kitab Hadist karangan ulama' Madzhab Hanbali. Namun KH. Ahmad Dahlan palng menonjol mempelajari *Tafsir Al-Manar*, Majalah Al-Manar, dan tafsir Juz 'Amma karangan Muhammad Abduh, serta kitab *Al-Urwatul Wustqa* karangan

Sebagaimana kita ketahui salah satu ciri gerakan pembaharuan Islam di dunia ialah wataknya yang non-madzhab, tetapi bukan anti madzhab. Watak ini dipandang perlu untuk memperoleh pangkalan tempat bertolak yang lebih luas dan sejati. Munculnya madzhab, baik dalam fiqih, ilmu kalam, fisafat, tasawuf dan dalam pemikiran politik, semata-mata sebagai hasil sejarah, demi menjawab persoalan-persoalan yang muncul karena tuntutan waktu dan kepentingan golongan tertentu di kalangan umat. Hipotesa atau kesimpulan sementara banyak pihak menunjukkan bahwa Muhammadiyah pada awal berdirinya bermadzhab *syafi'i* kemudian karena dipengaruhi paham Wahabi menjadi organisasi Muhammadiyah pada saat ini yang terkesan bertolak belakang dari organisasi NU ataupun organisasi-organisasi bercorak tradisional. Bahkan Muhammadiyah pada masa penusunan awal dikatakan bahwa Muhammadiyah itu NU.¹⁶

Permasalahan metamorfosis Himpunan Putusan Tarjih dari masa-kemasa tersebut menjadi sebuah permasalahan tersendiri sehingga terjadi *pro* dan *kontra* bahwa berdasarkan sejarah Muhammadiyah menganut suatu madzhab tertentu bertolak belakang dengan Muhammadiyah pada saat ini yang tidak bermadzhab dan kembali kepada pemahaman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dari perubahan yang cukup signifikan tersebut, mengisyaratkan bahwa perlu adanya penelitian yang lebih jauh bagaimana proses terjadinya

Jamaluddin Al-Afghani (Haidar Nasir, *Memahami Pemikiran Dan Langkah Ahmad Dahlan*, Suara Muhammadiyah No. 05 TH KE-99, (Yogyakarta : Gramasurya 2014)), hlm 13

¹⁶ Lihat Mochammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU Dokumen Fiqih yang Terlupakan*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), hlm 14-15, menurut Mochammad Ali Shodiqin Muhammadiyah pada awalnya menganut fiqh mazhab syafi'i kemudia mengalami perubahan dengan diterimanya mazhab Wahhabi seiring mengorbitnya Ibnu Saud di pusat Islam dunia, yaitu Makkah dan Madinah.

perubahan dalam Muhammadiyah terutama berkaitan dengan perubahan HPT (Himpunan Putusan Tarjih) yang pada awalnya masih mengadopsi fiqih ulama klasik menjadi putusan-putusan kontemporer. Pengkajian ini menjadi hal yang sangat perlu dilakukan sebagai upaya pemahaman terhadap warga Muhammadiyah secara khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

Pendidikan yang menjadi salah *core* sosialisasi ideologi Muhammadiyah juga tidak luput dari kaca mata perubahan di dalam lingkungan Muhammadiyah, meskipun pada mulanya, ijtihad KH. Ahmad Dahlan berusaha untuk mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum, akan tetapi pada kenyataannya Muhammadiyah kehilangan banyak sosok ulama' yang berkompeten dalam bidangnya sehingga perlu pengkajian yang lebih mendalam.

Disisi lainnya, konten materi aqidah dan ibadah yang terdapat didalam mata pelajaran ISMUBA tidak luput dari metamorfosis putusan tarjih dari masa-kemasa sehingga di dalam prosesnya mengalami perubahan, pemurnian, inovasi dan pengembangan di dalam penyajiannya. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa pernyataan adakah kesesuaian antara beberapa metamorfosis keputusan Majelis Tarjih dengan penyusunan materi pembelajaran Aqidah dan Ibadah kelas VII-IX. Fokus kajian terhadap metamorfosis putusan tarjih difokuskan pada masalah ibadah mahdhah yang didalamnya terdapat beberapa aspek purifikasi dan dinamisasi. Disamping itu, fokus penelitian lebih banyak dilakukan di tingkat SMP, mengingat bentuk heterogeni siswa dalam memahami ajaran agama.

Penelitian ini secara ilmiah mendeskripsikan bagaimana perubahan-perubahan fatwa/putusan dari masa ke masa dengan melihat pada pendapat para tokoh Muhammadiyah, kajian-kajian kitab Muhammadiyah, tinjauan *istimbat hukum* sehingga dapat ditemukan titik temu sejarah Muhammadiyah. Disamping itu peneliti berusaha menggali bagaimanakah implikasi HPT (Himpunan Putusan Tarjih) di lingkungan pendidikan Muhammadiyah terutama pada sub bagian sholat dan permasalahan lainnya yang mengalami perubahan dari masa-kemasa. Penelitian ini lebih banyak membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdah* secara umum dan beberapa contoh metamorfosis dalam masalah sholat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, terdapat beberapa fokus penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu :

1. Bagaimanakah metamorfosis produk Putusan Tarjih Muhammadiyah dari masa-kemasa?
2. Bagaimanakah implikasi produk Putusan Tarjih terhadap penyusunan materi Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan dan kegunaan, adapun secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dengan menyimak pada pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Mengetahui metamorfosis produk Putusan Tarjih Muhammadiyah dari masa-kemasa.
- b. Mengetahui implikasi produk Putusan Tarjih terhadap penyusunan materi Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat bagi perkembangan, pengkajian khazanah keilmuan dalam Islam :

- a. Sebagai pertimbangan dan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan proses-proses perubahan pemikiran dan model pengambilan hukum suatu organisasi Islam
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan Islam di Indonesia
- c. Sebagai sebuah upaya pengembangan khazanah keilmuan Islam berkaitan perkembangan dalam pengambilan hukum Islam yang berimplikasi pada dunia pendidikan.
- d. Sebagai bahan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman umat Islam berkaitan produk hukum dalam Islam

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pencarian peneliti berkaitan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ternyata terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Himpunan Putusan Tarjih, akan tetapi objek kajian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun diantara penelitian-penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang berjudul : “Ijtihad Muhammadiyah Dalam Menentukan Ke-Hujjah-an Hadist (Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972)”, oleh Kasman. Penelitian ini membahas tentang *hujjah* (hadist) yang digunakan Muhammadiyah di bidang Aqidah dan Ibadah dalam Himpunan Putusan Tarjih. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pada kitab Iman juga ditemukan 6 hadis dari 11 hadis yang digunakannya berstatus hadist *ahad*. Sedangkan menyangkut kualitas hadis, berdasarkan kriteria ke-hujjahan hadis yang ditetapkan Muhammadiyah, tidak ditemukan hadist *dha'if*, tetapi ditemukan setidaknya 2 hadist *dha'if* dalam persoalan ibadah. 3. Pada tataran teori, kaidah-kaidah ke-hujjah-an hadis yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dapat dinilai konsisten, karena tidak mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain, meskipun kaidah-kaidah tersebut masih mengandung kelemahan dalam operasionalisasinya, karena 42 masih bersifat umum. Pada tataran praktek, jika dilihat dari segi prosesnya, ijtihad Muhammadiyah dalam bidang hadis belum

bercorak *istiqlali*, tetapi masih bercorak *tarjihi* dan bahkan *taqlidi*; sedangkan jika dilihat dari segi hasilnya, *ijtihad* Muhammadiyah masih belum benar-benar konsisten dalam menerapkan kaidahnya.¹⁷

2. Penelitian yang Berjudul : “Analisis Otentisitas Hadis Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat bertujuan untuk melakukan penelitian kesahihan (otentisitas) hadis-hadis dalam HPT dalam bab shalat *tathawwu*’. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Karena yang diteliti adalah hadis-hadis, maka dalam analisis datanya, Peneliti menggunakan metode *takhrij* dan *cross reference* (silang rujuk) *Takhrij* adalah yaitu suatu cara mencari derajat kesahihan, *sanad* (rangkaiannya orang-orang yang meriwayatkan), yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab. Sedangkan komparatif atau *cross reference* (silang rujuk) yaitu membandingkan penilaian ulama tentang otentisitas dan tingkat validitas suatu hadis, khususnya tingkat kredibilitas orang-orang yang meriwayatkannya, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil utama dari penelitian bahwa hadis-hadis dalam kitab shalat *tathawwu*’

¹⁷ Kasman, *Ijtihad Muhammadiyah Dalam Menentukan Ke-Hujjah-an Hadist (Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972)*. Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010

yang ada dalam HPT semuanya dinilai sahih dan hasan. Tidak ada satupun hadis yang bernilai *dhaif* (lemah).¹⁸

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang membedakan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasannya. Penelitian yang akan dilakukan lebih terkondentrasi pada masalah keseluruhan dimana terjadi perubahan fatwa tarjih

E. Kerangka Teoritik

1. Metamorfosis Himpunan Putusan Tarjih

Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan/atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan differensiasi sel yang secara radikal berbeda. Beberapa serangga, amfibi, mollusca, crustacean, echinodermata, tunicata mengalami proses metamorphosis, yang biasanya (tapi tidak selalu) disertai perubahan habitat dan kelakuan.¹⁹

Penggunaan kata metamorfosis lebih banyak digunakan dalam bahasa Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun dalam pembahasan kali ini metamorfosis lebih banyak menyoroti pada perubahan keputusan-keputusan yang terjadi di dalam Majelis Tarjih, baik berkaitan dengan model *istinbat* dan *ijtihad*

¹⁸ Syamsurizal Yazid, *Analisis Otentisitas Hadis Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat*, Fakultas Agama Islam/Syariah Universitas Muhammadiyah Malang 2010

¹⁹ wikipedia.org diakses pada 26 Juni 2016 pukul 16.30 WIB

maupun hasil dari beberapa keputusan Majelis Tarjih. Adapun perubahan-perubahan putusan yang terjadi dilingkungan Muhammadiyah berkaitan dengan masalah shalat adalah sebagai berikut:

a. Putusan Tarjih Pra berdirinya Majelis Tarjih

Sebagaimana termaktub dalam literatur sejarah, tata aturan maupun *kaiyyah* ibadah *mahdhah* di dalam Muhammadiyah sebelum berdirinya Majelis Tarjih termaktub dalam kitab Fiqh Jilid Telu. Dalam penjelasan berkaitan dengan masalah shalat misalkan lebih banyak didominasi dengan model-model madzhab. Adapun ciri khas

- 1) Penggunaan dalil tidak banyak disajikan melainkan langsung pada pembahasan.
- 2) Masih didominasi dengan tulisan arab pegon di dalam pembahasannya dengan corak madzhab.
- 3) Bacaan Sholat: niat dengan membaca *ushalli fardha, iftitah* dengan membaca *allahu akbar kabira*, setelah membaca Al-Fatihah membaca *rabbifirli waliwalidayya wal muslimina amiin*, ruku' membaca *subhaana rabiyal 'adhim, i'tidal* membaca *rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaarakan fiih*, sujud membaca *subhaana rabbiyal a'la wa bihamdih*, duduk diantara dua sujud membaca *rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni, tasyahud* menggunakan bacaan, *allahu akbar kabiira* dan *sayyidina*.

- 4) Gerakan Sholat: *takbiratul ihram*: disunnahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga, telapak tangan menghadap ke kiblat dan jari tangan merenggang sekedarnya. Berdiri dalam sholat harus tegak dan disunnahkan merenggangkan dua kaki sejengkal. *Ruku'*: disunnahkan kaki lurus, punggung dan lehernya rata, tangan memegang lutut, jari tangan menjulur kebawah dan direnggangkan sekedarnya, disunnahkan merenggangkan siku dari lambungnya. *I'tidal*: kembali seperti sebelum ruku' dan disunnahkan melepaskan tangannya. Sujud: menaruh kening, telapak tangan, lutut, dan jari kaki bagian dalam. Pantat harus lebih tinggi dari pada kepala, dan kening tidak boleh terhalang oleh barang yang dipakai, disunnahkan meletakkan lutut, lalu telapak tangan kemudian kening.
- b. Putusan Tarjih Pasca Berdirinya Majelis Tarjih
- 1) Arah kiblat merupakan serangkaian dari sarat syahnya sholat.
 - 2) *Ruku'*: meratakan punggung dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut, *I'tidal*: Bangkit dari ruku mengangkat kedua tangan ' *Sujud*: meletakkan kedua lutut dan jari kaki diatas tanah, kemudian edua tangan, dahi, hidung dengan menghadapkan ujung jari kearah Kiblat dan merenggangkan tangan dari lambung dan mengangkat siku.
 - 3) Membaca *ta'awudz* sebelum membaca Al-Fatihah merupakan tuntunan. Adapun membaca *ta'awudz* sebelum melaksanakan sholat

bukan merupakan tuntunan akan tetapi boleh dilaksanakan.²⁰ Berniat merupakan bagian dari rangkaiananya sholat. Adapun niat menggunakan hati. Dalam bacaan sholat iftitah menggunakan *Allahumma baa'id baini....* Dalam bacaan I'tidal menggunakan bacaan *rabbana wa laal hamd*. Sujud menggunakan bacaan *Subhanakallahumma rabbana wabihamdikallahummagfirli*. Duduk diantara dua sujud menggunakan bacaan *Allahummagfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni*. Bacaan *tasyahud* menggunakan *Attahiyattu lillah* tanpa *sayyidina*.

- 4) Qunut di dalam Muhammadiyah masih digunakan sampai dengan tahun 1971. Adapun pada Mukhtamar Muhammadiyah Qunut dihapuskan dan tidak dipergunakan

2. Perkembangan Sejarah Muhammadiyah

Prof Mukti Ali berpandangan bahwa salah satu ciri masyarakat Islam modern di Indonesia adalah berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Serikat Dagang Islam(1909), Serikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdhatul Ulama (1926), Thawalib (1911). Organisasi Islam mempunyai dua proyek besar : Pertama, pembentukan dan penyempurnaan tauhid, kedua, mencapai kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dicapai, segala potensi dan daya upaya dikerahkan untuk menyempurnakan proyek pertama yaitu pembentukan dan penyempurnaan tauhid.²¹

²⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm 63-64

²¹ Amin Abdullah dkk, *Muhammadiyah dan NU reorientasi wawasan keislaman*, (Yogyakarta : kerjasama LPPI UMY LKPSM NU dan PP Al-Muhsin Yogyakarta), hlm 169

Secara sederhana, gerakan pembaharuan Islam modern dapat dipahami sebagai gerakan dari sebagian umat Muslim yang berusaha untuk melakukan pembaharuan dalam pemahaman dan pengalaman keberagamaan yang sesuai dengan sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah), menjauhkan diri dari tradisi-tradisi yang dianggap mengandung unsur syirik, bid'ah dan khurofat, serta upaya mewujudkan keselarasan (harmoni) dengan kemajuan peradaban barat modern (yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).²²

Latar belakang kemunculan gerakan pembaharuan Islam modern pada akhir abad XIX dan awal abad XX M, dapat dirunut dari dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah berupa krisis di bidang keagamaan, sosial politik dan ilmu pengetahuan. Krisis di bidang keagamaan dapat ditengarai dari pandangan sebagian besar ulama yang memandang tidak lagi perlu adanya ijtihad dan kemapanan beragama yang timbul setelah berkembangnya 4 *mazhab Sunni* (*Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali*). Disamping itu, di kalangan umat muslim tumbuh sikap taqlid kepada ulama atau tradisi. Krisis dalam aspek sosial-politik terutama berupa kemunduran dunia Islam pasca jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol (1258), runtuhnya kekuasaan muslim di Spanyol dengan jatuhnya Granada (1492), serta konflik dunia Islam dengan dunia Barat yang diawali sejak periode Perang Salib (abad XI-XIII M). Sedangkan krisis di bidang ilmu pengetahuan ditandai oleh sedikitnya ilmuan muslim yang menghasilkan karya

²² Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara.*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 4

monumental, dan menurutnya semangat untuk belajar dalam ilmu pengetahuan umum.²³

Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaharuan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam itu dan menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang pertama, seperti gerakan *Wahabiyyah* yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1787 M) di Arabia, Syah Waliyullah (1703-1762 M) di India, dan Gerakan *Sanusiyyah* di Afrika Utara yang dipimpin oleh said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan yang kedua, tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Usmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Pelajar-pelajar muslim asal India juga banyak yang menuntut ilmu ke Inggris. Gerakan pembaharuan itu dengan segera juga memasuki dunia politik, karena Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan Pan-Islamisme (persatuan Islam sedunia) yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyyah dan Sanusiyyah. Namun gagasan ini baru disuarakan

²³ *Ibid*, hlm 4-5

dengan lantang oleh tokoh emikir Islam terkenaal, Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897).²⁴

Proses perubahan yang dialami umat Islam tersebut, menyebabkan kondisi Islam pada masa tersebut mengalami kemunduran yang signifikan, proses pengkajian terhadap ilmu-ilmu keislaman yang integral dan berkesinambungan menjadi terpecah belah sehingga terjadi dikotomi ilmu Islam dan non Islam. Berkembangnya 4 mazhab fikih seakan menjadi sebuah final bahwa khazanah pengkajian keilmuan Islam tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tasawuf dan aliran theologi sedikit banyak mempengaruhi pola pikir umat Islam.

Kemunduran pengkajian ilmu-ilmu agama umat Islam sampai saat ini, bertolak belakang dengan kemajuan dunia barat yang mengalami masa renaissance, mengalami masa kejayaan dimana dengan adanya revolusi industri dunia barat berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam yang pada masa kejayaannya mengalami perkembangan yang signifikan akan tetapi pasca jatuhnya Bagdad oleh bangsa Mongol sampai saat ini masih terlena dengan kemajuan Islam pada masa lampau. Kesadaran akan kebakuan ijtihad dan rekonstruksi metodologi nilai keislaman baru disadari oleh sebagian umat Islam saja.²⁵

²⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 184-185

²⁵ Immanuel Kant mendefinisikan Pencerahan sebagai membawa “cahaya ke dalam pojok-pojok gelap pikiran manusia,” menghlmau ketaktahuan dan tahayul. Kant pergi ke jantung satu aspek pencerahan : desaknya bahwa tiap individu harus bernalar secara independen , tanpa mencari perlindungan pada otoritas atau sekolah, gereja dan universitas. Marvin Perry. *Peradaban*

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan lahir sebagai jawaban yang selama ini menjadi kegundahan Sang Pendiri, KH. Ahmad Dahlan yang selama beberapa tahun merenungi segala gerak umat Islam Nusantara, dengan beberapa pertimbangan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1912. Sebagai gerakan da'wah, perjuangan Muhammadiyah berkisar menjadi empat pola, yaitu :

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni, sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul Allah, sejak Adam hingga Muhammad SAW.
- b. Menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada kitab suci Al-Qur'an, Kitab Allah yang terakhir diturunkan untuk umat manusia dan Sunnah Rasul.
- c. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat.
- d. Pemahaman agama dengan menggunakan rasio.²⁶

Salah satu identitas Muhammadiyah adalah sebagai “gerakan Islam”. Sebagaimana menurut Drs. H. Musthafa Kamal Pasha, B.Ed., Drs. H. Ahmad Adaby Darban,. SU., Muhammadiyah memiliki tiga identitas, meliputi: *Pertama*, sebagai gerakan Islam; *kedua* sebagai gerakan da'wah dan *ketiga*,

Barat Dari Zaman Kuno Sampai Zaman Pencerahan. (Yogyakarta : Lembaga untuk Kreasi Penerbitan Masyarakat (LKPM), 2012)

²⁶ AR. Fakhruddin dkk.. *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta : SIPRESS, 1990) hlm 88

sebagai gerakan *tajdid*²⁷. Prinsip Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam jelas bertemu pada benang merah konteks gerakan Islam di masa lalu, yakni masa tubangnya tiga kekuatan (kerajaan) yang kemudian membawa kondisi umat Islam berada dalam stagnansi pemikiran. Setelah itu lahirlah pemikir-pemikir kaliber dunia seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Sampai Rasyid Ridha.²⁸

Dalam perspektif lainnya, tenggelamnya dinamika pemikiran umat disebabkan karena telah menjamurnya wabah dogmatisme dan sinkretisasi ajaran Islam murni dengan budaya lokal (*polyteisme*). Dan otomatis, kehidupan umat Islam penuh dengan nuansa *tahayul*, *bid'ah* dan *khurofat* (TBC), sehingga kehidupan umat Islam pada waktu itu cenderung statis, bahkan produk-produk pemikiran keagamaan menjadi semakin sakral atau mengalami kristalisasi.²⁹

Dalam perjalanannya, kepemimpinan Muhammadiyah sejak organisasi ini didirikan hingga akhir tahun 1980-an dapat dipandang dalam genggamannya golongan pemimpin agama tradisional (kiai) yang berbasis pendidikan pesantren. Akan tetapi sejak awal tahun 1990-an telah terjadi pergeseran kepemimpinan dalam tubuh organisasi Muhammadiyah dengan tampilnya golongan cendekiawan berbasis pendidikan Barat yang

²⁷ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Majelis Dikdasmen DIY, 2000), hlm 103

²⁸ Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah Kritik Seabad Pembaharuan Muhammadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005)hlm 280

²⁹ *Ibid*, hlm 281

mendominasi kepengurusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kedadipun mereka memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup memadai.³⁰

Islam dalam pemahaman Muhammadiyah bisa dibedakan dalam empat tiga tahap historis. *Pertama*, Islam masa KH. Ahmad Dahlan tampak lebih kultural, terbuka dan toleran bukan hanya pada tradisi lokal yang diwakili oleh tradisi Keraton, tetapi juga pada pengalaman sosial masyarakat barat yang tercermin dalam komunitas warga penjajah dan penganut Kristen dan Khatolik. *Kedua*, formalisasi *syari'ah* masa dominasi ahli *syari'ah* yang terlembaga dalam tarjih yang berfungsi (*tarjih*) sebagai lembaga fatwa *syari'ah* atau sebagai era ideologi. *Ketiga*, era spiritualisasi *syari'ah* pada masa kepemimpinan generasi baru berpendidikan tinggi modern. Keempat, *era reideologisasi fatwa tarjih*.³¹

2. Karakteristik Pemikiran dan Sejarah Berdirinya Majelis Tarjih

a. Karakteristik Pemikiran

Masyarakat Jawa di Yogyakarta di tempat KH. Ahmad Dahlan dilahirkan (1886) dan dibesarkan, dan dari mana dia menyebarluaskan gagasan-gagasannya tentang modernisme Islam yang diketahui juga oleh para pengikutnya sebagai ajaran-ajarannya melalui gerakan Muhammadiyah secara umum dapat dikatakan sebagai mikrokosmos dari apa yang dikenal sebagai masyarakat Jawa secara keseluruhan. Berbicara dari segi kesejarahan,

³⁰ Suwarno, *Relasi...*, hlm 120

³¹ Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Galangpress. 2013) hlm 58

Yogyakarta adalah tempat Kerajaan Mataram yang pernah mengalami masa kejayaannya sebagai kerajaan terbesar di Jawa, yang menguasai hampir semua pulau. Karena itu, ia meninggalkan beberapa tanda penting tertentu mengenai masyarakat Jawa secara keseluruhan. Arti pentingnya Mataram bagi kajian kita adalah peranan krusialnya dalam proses Islamisasi masyarakat Jawa. Sebagaimana akan saya tunjukkan di bawah nanti, tampaknya Mataram memiliki peranan sangat unik dan paradoks dalam proses ini.

Ketika Islam sampai ke wilayah pesisir Jawa pada suatu saat di abad kelima belas, ia menyusup masuk kedalam wilayah-wilayah yang sekarang sudah diislamisasikan secara mendalam ini, seperti Banten di Jawa Barat dan Demak di Jawa Tengah menjadi makmur dengan cepat sebagai pusat-pusat pelabuhan dan penyalur-penyalur perdagangan di pulau tersebut. Karena Islam memberikan kepada mereka keyakinan politik dan ideologi yang baru dan berbeda maka wilayah-wilayah tersebut sangat memusuhi kekuasaan pusat Kerajaan Majapahit, yang pernah mengalami masa kejayaannya sebagai penguasa terbesar dan tangguh atas wilayah kepulauan itu, antara lain karena Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Jawa.

Sebagaimana telah dipopulerkan oleh Clifford Geertz dalam bukunya yang dibaca oleh kalangan luas, *The Religion of Java*, pola-pola politik orang Jawa berkembang menjadi tiga kelompok yang berbeda: kelompok *priyayi* yang mewakili tokoh-tokoh penguasa mapan yang sangat terpengaruh Hindu, kelompok *abangan* yang mewakili sebagian besar petani, dan

kelompok *santri* yang mewakili kelompok kuat kesadaran agamanya, tetapi tetap minoritas.³²

Menjelang tahun 1919 Pemerintah sudah mendirikan tiga sekolah H.I.S, sebuah *Kweekschool* (Sekolah Keguruan), sebuah Sekolah Normal, sebuah MULO (SMP), dan sebuah A.M.S. (SMA), ada dua buah sekolah H.I.S. Netral, sedangkan orang kristen juga mempunyai dua buah sekolah H.I.S. Sendiri di Yogyakarta. Ini terlihat menunjukkan arti penting masuknya gelombang pendidikan dan budaya Barat di Yogyakarta, di mana hingga tahun tersebut umat Muslim bahkan belum mempunyai sebuah H.I.S. Sendiri. Dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk pribumi di residensi Yogyakarta (1.270.597 jiwa pada tahun 1920), sekolah-sekolah Barat tersebut di atas benar-benar belum mengesakan, tetapi kenyataannya yang ada bahwa kelompok priyayi dan orang-orang Kristen mengambil langkah awal signifikan terhadap kelompok Muslim. Karena itu ia tampak menunjukkan bahwa posisi umat Muslim dalam proses modernisasi ini boleh jadi kurang begitu dikehendaki sebelum, katakanlah saat kelahiran KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1886, misalnya. Pada saat kelahirannya, Islam hanya menghadapi satu lawan serius, yaitu *Hindu-Javanisme*, tetapi KH. Ahmad Dahlan di masa hayatnya tidak hanya menyaksikan *Hindu-Javanisme* yang semakin kuat melalui revivalisme terakhirnya, namun juga melihat perkembangan agama-agama dan ideologi-ideologi baru, yaitu agama Kristen dan *Sekularisme*. Ini hanyalah salah satu diantara faktor-faktor yang mengkondisikan kegiatan-

³² Clifford Geertz, *Abangan, Santri....* hlm 202-220

kegiatan KH. Ahmad Dahlan, dan konsekuensinya, banyak membantu kita dalam mengungkap dan menganalisis makna KH. Ahmad Dahlan yang sebenarnya di kemudian hari.³³

Namun demikian, dibandingkan dengan Minangkabau, modernisme Islam di Jawa secara keseluruhan kurang berhasil. Beberapa faktor bertanggungjawab atas hal ini, namun yang berikut ini tampaknya memiliki andil besar. Pertama, terdapat fakta bahwa masyarakat Jawa memiliki kelompok *abangan* dalam jumlah besar, yakni kelas petani yang tidak terlalu serius dalam menjalankan agama mereka, jika tidak dapat dikatakan sangat sederhana, dan kelompok *priyayi*, yakni kelompok elit tradisional yang sangat terpengaruh oleh budaya Hindu-Jawa, yang hanya secara nominal atau tidak sungguh-sungguh memeluk Islam sebagai agama mereka.³⁴

b. Sejarah Berdirinya Majelis Tarjih

Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir sebagai hasil keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepemimpinan KH. Ibrahim yang menjadi Ketua *Hofdberstuur* Muhammadiyah kedua sesudah KH. Ahmad Dahlan. Usul pembentukan majelis tersebut berasal dari dan atas inisiatif seorang tokoh ulama Muhammadiyah terkemuka,

³³ Alfian, *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*, (Jakarta: Al-Wasath, 2010), hlm 137-158

³⁴ Alfian, *Politik...*, hlm 143

KH. Mas Mansur yang waktu itu menjadi konsul *Hoofdbestuur* Muhammadiyah daerah Surabaya.³⁵

Dalam kongres Pekalongan itu, usul pembentukan ketiga majlis tersebut di atas diterima secara aklamasi oleh para peserta, dengan mengganti istilah *Majlis Tasyri'* menjadi *Majlis Tarjih*, dan “sejak itulah berdirinya *Majlis Tarjih*. Untuk melengkapi kepengurusan dan pembuatan rancangan qaidahnya, dibentuk sebuah komisi yang beranggotakan tujuh orang ulama, yaitu :

- 1) K.H. Mas Mansur, Surabaya
- 2) A.R. Sultan Mansur, Maninjau (Sumatra Barat)
- 3) H. Mochtar, Yogyakarta.
- 4) H.A. Mukti, Kudus
- 5) Kartosudharmo, Betawi
- 6) M. Kusni
- 7) M. Junus Anis, Yogyakarta³⁶

Hasil pekerjaan komisi ini dibawa ke dalam kongres berikutnya, yaitu kongres ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut mengesahkan *Qaidah Majlis Tarjih* dan membentuk susunan pengurusnya yang pertama dengan :

- 1) K.H Mas Mansur, sebagai ketua;

³⁵A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal* (Jakarta : Bulan Bintang,) hlm 57

³⁶ HM Junus Anis, “*Asal-Mula Diadakan Madjlis Tardjih*”, *Suara Muhammadiyah*, No. 6 tahun ke-52 (Maret II 1972/Shafar I-1392 H), hlm. 3.

- 2) K.H.R. Hajid, sebagai Wakil Ketua;
- 3) H.M. Aslam Zainuddin, sebagai Sekretaris;
- 4) H. Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris;
- 5) K.H. Badawi, K.H. Hanad, K.H. Washil, K.H. Fadlil dan lain-lain, kesemuanya sebagai anggota.³⁷

Sejak tahun 1935 upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai, dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji “ *Mabadi’ Khomsah* “ (Masalah Lima) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Karena adanya penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan , perumusan Masalah Lima tersebut baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 1954 atau awal 1955 dalam Muktamar Khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta. Masalah Lima tersebut meliputi :

- 1) Pengertian Agama (Islam) atau *al Din* , yaitu :

“ Apa yang diturunkan Allah dalam Al Qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akherat.

- 2) Pengertian Dunia (*al Dunya*):

“ Yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rosulullah saw : “
Kamu lebih mengerti urusan duniamu “ ialah :segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi (yaitu perkara-

³⁷ *Ibid*, hlm 3

perkara/pekerjaan-pekerjaan/urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia)

3) Pengertian *Al Ibadah*, ialah :

“ Bertaqarrub (mendekati diri) kepada Allah,dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjahui larangan-larangan-nya dan mengamalkan segala yang diijinkan Allah. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus ; a. yang umum ialah segala amalan yang diijinkan Allah b. Yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

4) Pengertian *Sabilillah*, ialah :

“ Jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridloaan Allah, berupa segala amalan yang diijinkan Allah untuk memuliakan kalimat(agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya

5) Pengertian *Qiyas*,(Ini belum dijelaskan secara rinci baik pengertian maupun pelaksanaannya).³⁸

Pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh Majelis tarjih kemudian bermetafora dan mengalami perubahan menjadi Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam PP Muhammadiyah. Majelis ini dibentuk untuk memperluas dan mengembangkan peranan dan fungsi yang berbeda

³⁸ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) cet VI, hlm 20

dengan fungsi dan peran majelis Tarjih. Sebab, pertama majelis bertanggungjawab mengambil keputusan ketarjihan, kedua, pengembangan pemikiran Islam berfungsi untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam keislaman, menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. Bahkan, ia memberi peluang terhadap timbulnya aspirasi baru karena adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang menyebabkan peningkatan intensitas hubungan antar budaya di dunia.³⁹

Setelah Mukhtamar ke-44 Majelis Tarjih dan pemikiran Islam mengalami perubahan kembali dengan nama Majelis dan Tajdid⁴⁰ sampai sekarang. Adapun selama lahir dan berdirinya Majelis Tarjih sampai saat ini telah diketuai sembilan orang kader terbaiknya, yaitu : KH Mas Mansur (1928-1936), Ki Bagus Hadikusumo (1936-1942), KH Ahmad Badawi

³⁹ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah dan pluralitas agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004), hlm 84.

⁴⁰ *Tajdid* dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali pengamalan Al-Qur'an dan hadist yang telah padam, dan memerintahkan agar orang kembali pada keduanya. Dengan pemaknaan semacam itu, tajdid kemudian diperjelas dengan konsep pemurnian ajaran Al-Qur'an dan Hadist dari berbagai unsur luar yang bertentangan dengan Ajaran Al-Qur'an dan Hadist, dan akan mengotori akidah seseorang. Tajdi juga berarti melurukan pemikiran yang dirasakan menyimpang dari ajaran Islam, mengembangkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta meningkatkan derajat umat Islam sesuai dengan yang digambarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam konteks kembali pada Al-Qur'an dan Hadist, tajdid dihubungkan dengan ijtihad. Bagi Muhammadiyah, ijtihad mesti dilakukan dalam upaya menggali ketentuan-ketentuan hukum yang ada secara langsung dari Al-Qur'an maupun hadist. Ini mesti dilakukan agar keberagaman umat Islam sesuai dengan sumber aslinya, tidak ada sedikit pun, baik berupa penambahan ataupun pengurangan. Kesesuaian ini hanya akan ada jika ijtihad dilakukan secara langsung, tidak melalui pintu-pintu madzhab. Dengan sendirinya, hlm ini memunculkan gagasan untuk tidak bermadzhab. (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia 2007), hlm 85-86

(1942-1950), KRH Hadjid (1950-1959), KRTH Moh. Wardan Dipaningrat (1959-1985), KH Ahmad Azhar Basyir, MA (1985-1990), Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman (1990-1995), Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000), dan Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (2000-Sekarang).⁴¹

4. Makna Tarjih dan Ijtihad Dalam Muhammadiyah

Menurut bahasa kata “*tarjih*” berasal dari “*rajjah*” yang memiliki arti member pertimbangan lebih dari yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberi rumusan tarjih. Sebagian besar ulama’ *Hanfiyah*, *Syafi’iyyah* dan *Hanabilah* , memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam *Kasyf-u ‘l Asrar* disebutkan bahwa tarjih adalah Usaha yang dilakukan mujtahid untuk mengemukakan satu diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu.⁴²

Berbeda dengan cara pandang Muhammadiyah, tarjih dalam Muhammadiyah tidak hanya dimaknai sebagai sekedar memilih suatu pendapat yang lebih kuat. Sehingga kata tarjih identik dengan kata *ijtihad* itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai : setiap aktifitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syari’ah. Oleh karena itu bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan

⁴¹ M Muchlas Abror, *Memahami Pemikiran Dan Langkah Ahmad Dahlan*, Suara Muhammadiyah No. 05 TH KE-99, (Yogyakarta : Gramasurya 2014)), hlm 26

⁴² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih ...*, hlm 3-4

melakukan *ijtihad* mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Dalam kegiatan bertarjih itu para ulama tarjih gunakan prosedur dan tahap pikir yang disebut Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Prosedur ini menghimpun unsur-unsur yang meliputi wawasan, semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode).⁴³

Secara tersirat, substansi dari makna tarjih itu sendiri adalah sebuah *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama'-ulama' Muhammadiyah. Adapun masalah *ijtihad* hanya berlaku untuk hadist dan ayat al-Qur'an yang sifatnya *dhaniyyu dilalah* dan suatu permasalahan yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun sunnah.

Adapun jenis-jenis dan tingkatan mujtahid sebagaimana dijelaskan beberapa ulama yaitu :

- a. *Mujtahid mustaqil*, yaitu mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum syari'at langsung dari sumbernya yang pokok (Al-Qur'an dan Sunnah) dan dalam mengistinbatkan hukum mempunyai dasar-dasar *istinbat (usul istinbat)* sendiri, tidak mengikuti *usul istinbat mujtahid* lain.
- b. *Mujtahid muntasib*, yakni mujtahid yang di dalam mengistinbatkan hukum mengikuti (memilih) *usul al istinbat imam madzhab* tertentu walaupun dalam masalah -masalah *furu'* berbeda pendapat dengan imamnya

⁴³ Suara Muhammadiyah, *Kiyai Dahlan*....hlm 18

- c. Mujtahid *mazhab* , ialah mujtahid yang mengikuti imam madzhabnya baik dalam masalah *usul* maupun *furu'*
- d. *Mujtahid murrajih*, yaitu mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum *furu'* akan tetapi hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang paling kuat (*arjah*)
- e. *Mujtahid mustadlil*, adalah ulama yang tidak mengadakan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi mengemukakan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan mana yang patut dipegang (diikuti) tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu.⁴⁴

5. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih

Manhaj pengembangan pemikiran Muhammadiyah dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi orietasi utamanya, yaitu : *pertama*, prinsip *mura'ah* (konservatif) yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian (*purification*) ajaran Islam. Ruang lingkup pelestarian adalah dalam bidang aqidah dan ibadah *mahdhah*. *Kedua*, prinsip *tahditsi* (inovasi) yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntunan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi

⁴⁴ Muhammad Amin , *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam bidang Fiqih Islam*, (Jakarta : INIS 1984), hlm 45

ajaran Islam. *Ketiga*, Prinsip *Ibtikari* (kreasi) yaitu penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dan menyahuti permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (adaptatif). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (selektif).⁴⁵

Pada masa-masa awal, Majelis Tarjih menghasilkan produk hukumnya lebih banyak memanfaatkan pendekatan *tarjih*. Dalam perkembangan lebih lanjut Majelis Tarjih menggunakan pendekatan yang kemudian diklasifikasikan sebagai model *ijtihad bayani*, *qiyasi* serta *istislahi*. Model ini pun kemudian diperkaya lagi dengan model *ijtihad bayani*, *burhani* dan *'irfani*. Aplikasi model-model ijtihad ini kemudian dapat diperkaya dengan berbagai temuan keilmuan modern terkait sosiologi, antropologi dan lain sebagainya sejalan dengan nafas Islam.⁴⁶

Pertama, *Ijtihad bayani*, yaitu usaha penggalian hukum dari *nash dzanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Bayan sendiri terpilah menjadi beberapa macam, yaitu *bayan taqrir*, *bayan tafsir*, *bayan tagyir*, *bayan tabdil*, dan *bayan dharurat*. *Bayan taqrir* adalah penjelasan dalam rangka mengungkapkan suatu makna dengan dasar-dasar lain, yang membuat sesuatu lebih jelas, baik makna kata-kata maupun ungkapan

⁴⁵ Syarif Hidayatullah, *Pluralitas...* hlm 96

⁴⁶ Lihat Suara muhammadiyah, *Kiyai Dahlan...* hml 19 (lihat juga *Manhaj Tarjih Ijtihad Bayani* adalah usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir, ijtihad qiyasi ialah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, berdasarkan kesamaan Allah, adapun istislahi mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan menyandarkan kepada kemaslahatan yang dicapai.

dalam *nash* maupun dalil. *Bayan tafsir* adalah penjelasan suatu lafal atau kata-kata, sehingga maksud *nash* tersebut menjadi lebih jelas. *Bayan taghyir* adalah keterangan-keterangan yang mengubah dari makna lahir menjadi makna yang dituju, seperti kata-kata yang mengandung pengecualian atau *istisna'*. Adapun *bayan tabdil* adalah upaya mencari penjelasan dengan jalan *nash*. *Bayan dharuri* adalah keterangan yang tidak disebutkan, tetapi harus diungkapkan.

Kedua, ijtihad qiyasi, yaitu upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan solusi hukum bagi suatu masalah yang tidak ada ketentuan *nashnya* berdasarkan kesamaan *'Illat*.

Ketiga, ijtihad Istislahi, yaitu mencari solusi hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam *nash* Al-Qur'an atau pun Hadist, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Implementasi ini bisa ditempuh dengan beberapa metode, yaitu : metode *istihsan*, metode *sad al dzari'ah*, metode *istislahi* dan metode *'urf*.

47

6. Islam, Muhammadiyah dan Bahasa Arab

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Agama RI No 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia 2007), hlm 99-100

untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya adalah sebuah upaya agar peserta didik mampu mengsinergikan antara perkembangan keilmuan dalam Islam dan pengamalan nilai-nilai keislaman. Dengan kata lain manusia menjadi makhluk yang holistic, yang dapat memposisikan diri sebagai hamba dan khalifah Allah SWT.

Muhammadiyah sebagai organisasi da'wah sebagaimana kita ketahui memiliki AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Dengan lembaga pendidikannya, spirit pembaharuan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah, menurut Syafi'i Maarif, meliputi dua segi. Yaitu segi cita-cita dan teknik pengajaran. Dari segi cita-cita yang dimaksud KH. Ahmad Dahlan ialah ingin membentuk manusia muslim yang baik budi pekerti, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan faham masalah keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat.

Adapun teknik, lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan. Dengan mengambil unsur-unsurnya dari sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri. Seperti

sekolah model barat, tetapi dimasukkan ajaran agama di dalamnya, sekolah agama dengan menyertakan pelajaran sekular.⁴⁸

Muhammadiyah sebagaimana konsep yang dibangun K.H.Ahmad Dahlan berusaha untuk memadukan 2 bentuk dan sistem pendidikan yang telah ada dalam lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, yang meliputi:

- a. Pada pendidikan pesantren Muhammadiyah, selain tetap diberikan pengetahuan agama dengan sistem dan metode yang lebih baik dan bermanfaat, juga dimasukkan mata pelajaran umum. Dari bentuk dan sistem pendidikan ini di Muhammadiyah dikenal dalam lembaga pendidikan madrasah, seperti Mu'allimin, Mu'allimat, Muballighin, Zu'amat, Zaimat, Pendidikan Guru Agama, Pendidikan Tinggi Agama dan sejenisnya.
- b. Pendidikan umum Muhammadiyah, selain tetap diberikan pendidikan umum, juga dimasukkan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan. Dari bentuk dan sistem pendidikan ini di Muhammadiyah dikenal dengan lembaga pendidikan umum, seperti Sekolah Dasar Muhammadiyah, SMP, SMA, SMK dan universitas Muhammadiyah.⁴⁹

⁴⁸ PDM Kota Yogyakarta, *Mentari : Paradigma Pendidikan Muhammadiyah* (Yogyakarta : Majelis Pustaka dan Informasi, Oktober 2013 cet 03) hlm 4

⁴⁹ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Majelis Dikdasmen DIY, 2000), hlm 68-69

Lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik tersendiri baik dalam muatan kurikulum dan materi. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah bermuara pada konsep-konsep dasar pemahaman Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah. Sebagaimana kita ketahui, konsep *ar ruju' ilal Qur'an wa sunnati rasul* menjadi core utama dalam pengembangan materi ajar dengan mengambil putusan-putusan tarjih.

Dalam sistem pendidikan Muhammadiyah, pendidikan ISMUBA memiliki fungsi utama membina mengantarkan peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun visi, misi dan tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah

a. Visi

Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni (IPTENS) sebagai perwujudan *tajdid da'wah amar ma'ruf nahi munkar*.⁵⁰

b. Misi

⁵⁰ Tim Pengembang Kurikulum Majelis Dikdasmen, *Kurikulum Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA)*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, 2012), hlm 2

Misi pendidikan Muhammadiyah, ialah :

- 1) Mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan (spiritual ma'rifat)
- 2) Membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berfikir cerdas, alternative dan berwawasan luas
- 3) Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja, wirausaha, kompetitif dan jujur
- 4) Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi dan komunikasi
- 5) Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni-budaya
- 6) Membentuk kader persyarikatan, ummat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan.⁵¹

c. Fungsi

- 1) Mengembangkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT serta akhlak mulia, semangat kemuhammadiyah dan kecintaan terhadap Bahasa Arab yang telah ditanamkan

⁵¹ *Ibid*, hlm 2-3

terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga atau pendidikan pada jenjang sebelumnya.

- 2) Menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta nilai-nilai gerakan Muhammadiyah sebagai pedoman ber amar ma'ruf dan nahi munkar
- 3) Menyesuaikan mental dan sikap peserta didik terhadap lingkungan fisik, sosial, maupun budaya melalui Pendidikan Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab
- 4) Memperbaiki kesalahan dan kekurangan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Muhammadiyah
- 5) Mencegah peserta didik dari segala bentuk pengaruh negative yang akan dihadapinnya sehari-hari
- 6) Mengajarkan pengetahuan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab sebagai dasar untuk mengamalkan Islam secara benar
- 7) Menyalurkan peserta didik untuk dapat mengembangkan atau mendalami pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

d. Tujuan

- 1) Menumbuh kembangkan akidah Islam melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Al-Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlakul karimah, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, kreatif, inovatif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi(tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya Islami dalam komunitas sekolah/madrasah sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah
- 3) Menanamkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam serta mendakwahnya secara berorganisasi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menanamkan rasa tanggung jawab peserta didik melalui pemahaman gerakan, organisasi Muhammadiyah dan amal usahannya, untuk menjadi kader Muhammadiyah yang merupakan pelopor, pelangsunng dan menyempurna amal usaha Muhammadiyah.

- 4) Menumbuhkan kecintaan dan kemampuan dasar berbahasa Arab peserta didik meliputi kemampuan mendengar, menyimak, membaca, dan menulis untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam dan mengamalkannya, serta melanjutkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi.⁵²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian pustaka dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber data tertulis.⁵³

Adapun yang dilakukan penulis berusaha untuk menggali dan menemukan dan menyajiakan data secara factual berkaitan dengan perubahan-perubahan paradigma pemikiran dan analisa yang lebih mendalam berkaitan dengan buku Himpunan Putusan Tarjih dan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan HPT yang berbeda dengan buku terbitan Muhammadiyah pada periode awal. Meskipun penelitian ini bersifat kepustakaan, akan tetapi peneliti berusaha untuk mengelaborasi antara pengamalan warga muhammadiyah dengan konsep yang telah dibangun muhammadiyah melalui HPT.

⁵² *Ibid*, hlm 3-4

⁵³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-analisis dan filosofis. Dipilihnya pendekatan ini, karena penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada aspek analisis sejarah penyusunan HPT sehingga dapat ditemukan garis tengah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Muhammadiyah. Dengan melakukan pendekatan filosofis peneliti mencoba menemukan substansi dari perubahan yang dialami Himpunan Putusan Tarjih.

Dengan pendekatan ini pula peneliti berusaha untuk mengetahui sejauh mana pengaruh HPT terhadap penyusunan Bahan Ajar mata pelajaran Ibadah di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau asli baik berupa dokumen atau peninggalan-peninggalan lain.⁵⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer yang digunakan dalam penelitian atau kajian adalah: Kitab Fiqh *Jilid Telu*, Himpunan Putusan, Tanya Jawab Agama, Tarjih, Buku Pendidikan Ibadah kelas VII, VIII dan IX.

b. Sumber Sekunder

⁵⁴ Noeng Muhajir, *Metode....* hlm 43

Sumber data sekunder yaitu sumber yang memiliki bahan yang diperoleh dari orang lain baik dalam bentuk turunan, salinan atau oleh bukan tangan pertama.⁵⁵ Adapun yang menjadi sumber sekunder dalam kajian ini adalah Buku-buku Panduan Muhammadiyah, buku pendidikan Ibadah dan kitab-kitab lain yang mendukung sumber primer.

4. Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi pokok penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu :

- a. Metamorfosis Himpunan Putusan Tarjih
- b. Implikasi terhadap perumusan Bahan Ajar Ibadah

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data disebut juga metode pengolahan data yang mengandung pengertian proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data-data yang dicari adalah data kualitatif.⁵⁶ Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, digunakan dengan analisis isi (*Content Analysis*).⁵⁷, yaitu dengan mencermati masing-masing literatur dengan mencari substansi pembahasan yang menjadi topik permasalahan, yaitu metamorfosa

⁵⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito. 1990) hlm 134

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm: 103.

⁵⁷ Darmiyati Zuhdi, *Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: lembaga penelitian IKIP, 1993) hlm 6

Himpunan Putusan Tarjih dan Implikasi penyusunan mata pelajaran Ibadah. Adapun di dalam pembahasan digunakan metode pembahasan, diantaranya :

a. Metode Deskriptif Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data.⁵⁸

Metode ini digunakan untuk menyusun data yang berkaitan dengan perubahan yang Putusan Himpunan Tarjih dari masa-kemasa kemudian memberikan analisa secara deskripsi yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Disisi lain peneliti berusaha untuk mendeskripsikan perubahan dari sisi sejarah dan hukum Islam dan implikasi terhadap penyusunan materi Ibadah.

b. Metode Interpretatif

Metode ini digunakan untuk menafsirkan isi atau konten pemikiran serta model-model perubahan dengan mendapatkan makna yang lebih substansial dari perubahan Putusan Tarjih. Model penafsiran ini juga digunakan untuk menemukan faktor apakah yang menyebabkan putusan HPT mengalami perubahan.

⁵⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandun: Tarsito1985) h1m 39

c. Metode Komperatif

Metode ini berusaha untuk membandingkan penjelasan dan pemahaman yang termaktub dalam kitab fiqih Jilid Telu dengan Himpunan Putusan Tarjih Saat ini. Disisi lainnya peneliti berusaha untuk membandingkan model berfikir dan istinbat hukum dengan model lainnya seperti NU dan organisasi lainnya.

Dalam metode analisis data ini menggunakan pola pikir ilmiah sebagai berikut :

1) Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.⁵⁹ Pola berfikir ini digunakan untuk mencari data-data yang bersifat umum berupa pemikiran-pemikiran kajian yang sifatnya general kemudian diuraikan lebih spesifik dan mendalam.

2) Induktif

Pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.⁶⁰ Dengan pola ini

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975) hlm

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi....*hlm.16

peneliti berusaha untuk mengeneralisasikan fakta-fakta khusus yang berkaitan dengan putusan HPT.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat sistematika pembahasan agar lebih mudah didalam menganalisa masalah yang dihadapi. Adapun dalam penelitian yang dilakukan peniletir terdiri dari tiga bagian yang didalam setiap bagian terdiri dari beberapa sub-sub bagian. Adapun di dalam merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisikan halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan tim penguji, halaman nota dinas pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.

2. Bagian Utama

Bagian utama merupakan subtansi dan isi penelitian. Adapun bagian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab II, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang latar belakang berdirinya Majelis Tarjih, pembentukan dan perkembangan Majelis Tarjih, Visi Misi dan Tugas Majelis Tarjih, Manhaj Tarjih, Produk Tarjih

Bab III, menjelaskan tentang metamorfosis produk tarjih yang meliputi: masa perintisan, masa pembentukan, dan masa pengembangan.

Bab IV, menjelaskan tentang implikasi putusan Tarjih terhadap materi pendidikan Ibadah/Mu'amalah yang meliputi : penyesuaian putusan Tarjih dengan materi pembelajaran, konsep toleransi di dalam materi pendidikan Ibadah/Mu'amalah, dan pengembangan kurikulum Pendidikan Ibadah/Mu'amalah.

BAB V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir merupakan bab penutup dari keseluruhan isi buku ini. Dalam bab ini terdiri dari dua hal, yaitu kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan-temuan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Adapun saran-saran merupakan masukan-masukan yang membangun terutama berkaitan dengan materi pembahasan.

A. Kesimpulan

Melalui penelitian ini dapat dihasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Keputusan-keputusan berkaitan dengan masalah-masalah ibadah mahdhah secara umum telah berkesuaian dengan materi pendidikan ibadah/mu'amalah. Hanya saja kaidah-kaidah yang dibangun Majelis Tarjih sebagai sebuah pengantar tidak banyak disajikan didalam materi pendidikan Ibadah/mu'amalah. Prinsip purifikasi di dalam pengamalan ibadah mahdhah tidak diimbangi prinsip dinamisasi sebagai sebuah realitas dari munculnya modernisasi. Disamping itu, proses perkembangan putusan-putusan Tarjih dari era perintisan, pembangunan, dan pengembangan tidak ditampilkan sebagai sebuah *i'tibar* bagi peserta didik bahwa perbedaan paham ajaran Islam dalam dataran *furu'* menjadi kekayaan bagi dunia Islam. Terbukannya pintu *Ijtihad* sebagai sebuah upaya membuka

kembali kajian Islam normative, maupun historis tidak ditanamkan di ranah pelajaran Ibadah/mu'amalah. Internalisasi doktrin tidak dibarengi dengan pengembangan kajian pemikiran dan internalisasi nilai-nilai spiritual sehingga terkesan kaku.

2. Nilai toleransi dan keterbukaan di dalam penanaman pendidikan Ibadah/mu'amalah tidak banyak disampaikan dan disajikan di dalam materi pendidikan ibadah/mu'amalah. Sikap terhadap masalah *furu'iyah*, perkembangan keputusan dan fatwa di dalam Majelis Tarjih, wacana sebagai sebuah konsep pemikiran yang membangun, kritik sebagai upaya rekonstruksi pemikiran dan pengamalan ajaran agama tidak banyak disampaikan sehingga menyebabkan pendidikan ibadah/mu'amalah tidak mampu mengembangkan pengetahuan peserta didik dan cenderung preskriptif di dalam menghadapi perbedaan. Konten pendidikan Ibadah/mu'amalah dihadapkan pada kenyataan bahwa proses toleransi yang dibangun Muhammadiyah tidak dapat ditangkap dengan bijak.
3. Rekonstruksi dan pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan konten (isi) Pendidikan Ibadah/mu'amalah tidak berjalan dengan baik. Keberhasilan purifikasi dalam pendidikan Ibadah tidak dibarengi dengan dinamisasi. Kompetensi yang dimiliki siswa lebih cenderung pada aspek normative sehingga kurang mampu mengembangkan dan mengejawantahkan maksud dan tujuan

kaifiyat dan pelaksanaan ibadah dilaksanakan. Kaidah pengambilan hukum, pendekatan psikologi, sosiologi dan filosofis dalam pendidikan Ibadah/mu'amalah masih jauh dari harapan sehingga siswa hanya mengetahui saja tanpa memahami bagaimana proses pengambilan hukum di dalam Ibadah/mu'amalah. Prinsip *Ittiba'* yang diharapkan Muhammadiyah kurang terinternalisasi dengan baik

B. Saran-saran

Berdasarkan pada temuan-temuan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya disarankan kepada:

1. Pemegang kebijakan di dalam Muhammadiyah perlu adanya perbaikan kembali berkaitan dengan konten atau isi materi pendidikan ibadah/mu'amalah kelas VII-IX dengan mengembangkan qaidah yang dibangun Majelis Tarjih dan mengembangkan prinsip dinamisasi dan purifikasi.
2. Penyusun materi pendidikan Ibadah/mu'amalah, agar mengembangkan sikap toleransi dalam ibadah dengan mengenalkan dan menanamkan realitas bahwa di dalam model *istimbat ahkam* memiliki beberapa cara di dalam Islam.
3. Konseptor pendidikan untuk mengembangkan materi ibadah/mu'amalah dengan melibatkan beberapa praktisi berkaitan dengan pengembangan dan penyajian materi dan melibatkan beberapa ahli di dalam merumuskan konsep konten materi: psikolog, sosiolog,

ahli bahasa, komikus, ahli agama, ahli kesehatan dan lain sebagainya sehingga sesuai dengan tuntutan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr , Nuruddin. 2012. *Ulumul Hadist*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Abdullah , Amin dkk. 1998. *Muhammadiyah dan NU reorientasi wawasan keislaman*, Yogyakarta : kerjasama LPPI UMY LKPSM NU dan PP Al-Muhsin Yogyakarta
- Abdullah, Amin. 1996 *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah ,Amin dkk, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Abdullah, Amin, *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofset cet 2,
- Abdurrachman, Asjmuni, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta : SUKA-Press IAIN SUNAN KALIJAGA
- Abror, M Muchlas. 2014. *Memahami Pemikiran Dan Langkah Ahmad Dahlan*, Suara Muhammadiyah No. 05 TH KE-99, Yogyakarta : Gramasurya
- Abu al-Fadl Jamal Diin Muhammad bin Mukram bin Manzuur, 1992 *Lisaan Al-‘Arab* Beirut: Daarul Saadir,
- Ahmad Sarwono bin Zahir dan Shofrotum binti Husein al-Aydrus. 2013. *The Untold Story K.H.R.Ng.Ahmad Dahlan, Pembaharu, Pemersatu dan Pemelihara Tradisi Islam* Yogyakarta : Matan,
- Alfian. 2010. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*, Jakarta: Al-Wasath.
- Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal* Jakarta : Bulan Bintang,
- Ali, Mochammad. 2010 *Muhammadiyah itu NU Dokumen Fiqih yang Terlupakan*, Jakarta: PT Mizan Publika,
- Ali, Mukti. 1989. *Lampiran Laporan Muktamar Tarjih di UMM 1989* Malang: Panitia Pelaksana Muktamar Tarjih.

- Ali, Mukti. 1991. *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Al-Maliki, Muhammad Alawi. 2009. *Imu Ushul Hadist* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Memahami Khazanah Klasik, Madzhab dan Ikhtilaf*, Akbar Media Eka Sarana.
- Alwi Shihab. 1998. *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Indonesia*, Bandung : Mizan.
- Amin, Muhammad. 1984. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam bidang Fiqih Islam*, Jakarta : INIS
- Ancok, Djamiludin dan Fuad Nashori Suroso. 1995. *Psikologi Islami Solusi Islam atas problem-problem psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anis, HM Junus, 1972. "Asal-Mula Diadakan Madjlis Tardjih", Suara Muhammadiyah, No. 6 tahun ke-52 Maret II /Shafar I-1392 H
- AR. Fakhruddin dkk.. *Pengumpulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta : SIPRESS, 1990
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012, Cet VI
- Abdurrahman, Asjmuni. 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Azhar Basyir, Ahmad. 1993. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan,
- Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-27, PP Muhammadiyah Yogyakarta Yogyakarta : Gramasurya
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. *Muhammadiyah Jawa*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Darban, Ahmad Adaby, 2011. *Sejarah Kauman Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet II.

Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2007. *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pembukuan Bagian Proyek Pengembangan Sistem dan Pembukuan Dasar. 2003. *Suplemen Ensiklopedi Islam* Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

Din Syamsuddin. 2014. *Muhammadiyah Untuk Semua*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis tarjih Muhammadiyah* Jakarta : Logos.

Esai-Esai Pemikira Moh Shofan dan Refleksi Kritis Kum Pluralis, Menegakkan Pluralisme Fundamentalis-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah, Jakarta: LSAF bekerjasama dengan Ar-Ruzz Media.

Fanani, Muhyar, 2008. *Metode Studi Islam aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam dan Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* Jakarta: Bulan Bintang.

Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, ter Aswab Mahasin, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

H.A. Mu'in dkk, 1986. *Ushul Fiqh II* , Jakarta: Direktorat Jedral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Hadi , Sutrisno. 1975. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University.

Hadikusuma, Djarnawi. 2014. *Matahari-matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah cet ke-2.

Hadikusumo, Djarnawi, *Dari Jamaluddin al-Afghani sampai KH. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Penerbit Kesatuan, cet ke-2.

Hasan ,Ahmad. 1994.*Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung:Penerbit Pustaka.

Hasil Munas Tarjih 28 tahun 2014

Hidayatullah, Syarif. 2004.*Muhammadiyah dan pluralitas agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1967. *Himpunan Madjlis Tardjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: P.P. Muhammadiyah. cet II.

Hosen, Ibrahim dkk,1996. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan.

<http://tabligh.or.id/2012/majelis-tarjih-latar-belakang-sejarah-dan-fungsinya>. **Dr. Sopa AR, MA**

Husin, Said Agil. 2000.*Muhammadiyah Dalam Kritik*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Husin al-Munawar , Said Agil. 2000. *Munas Tarjih XXIV PP Muhammadiyah: Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhmmadiyah Kritik dan Rekonstruksi* (Malang: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah (PSIK) UMM.

Idris, Muh. 2012.*Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam A. Malik Fajar* , Malang: UMM Press.

Perry , Marvin. *Peradaban Barat Dari Zaman Kuno Sampai Zaman Pencerahan*. Yogyakarta : Lembaga untuk Kreasi Penerbitan Masyarakat (LKPM).

Jainuri, Achmad dkk. 2013. *Muhammadiyah dan Wahabisme Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet ke-2.

Jurnal Tarjih dan Tajdid. 2007. *Ekonomi Syari'ah dan Tantangan Kapitalisme Global* Yogyakarta: Surya Sarana Utama.

Kadir , Abdul dkk. 2014. *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia group.

Kasman,2010. *Ijtihad Muhammadiyah Dalam Menentukan Ke-Hujjah-an Hadist (Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972)*. Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Kasman.2012.*Hadist Dalam Pandangan Muhammadiyah*Yogyakarta: Mitra Pustaka Yogyakarta.

- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Direktori Paham. 2014. *Aliran & Tradisi Keagamaan di Indonesia* I Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan.
- Khallaf , Abdul Wahhab. 2015. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1987. Latihan Kader Tarjih Pemuda Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Pustaka.
- Fatwa Tarjih.com
- Hasil Munas Tarjih 2010
- Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, *100 Tokoh Muhammadiyah*.
- Muktamar Tarjih XXII di Malang, 1989
- Munas Tarjih XXV 2000, hlm 1
- LPPI UMY, 2000. *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: pustaka Pelajar.
- Ma'arif , Ahmad Syafi'i, 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebatan Dalam Konstituante* , Jakarta: Pustaka LP3ES,
- Maarif , A. Syafi'i dkk, 2000. *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*, Yogyakarta: UII Press.
- Maarif , A. Syafi'i. 1995. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* Bandung: Mizan,
- Maarif , Syafi'i dkk. 2010. *Menggugat Modernitas Muhammadiyah Refleksi Satu Abad Perjalanan Muhammadiyah*, Jakarta: Best Media dan PSIF UMM.
- Maarif,, Syafi'i. 1990. *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta : SIP Press.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, cet 1
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. 1996. *Seminar Nasional Pengembangan Pemikiran Keislaman Antara Purifikasi Dan Dinamisasi*, Yogyakarta: LPPI UMY.

- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah cet ke-8.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Teroriseme dan OASE perdamaian*, Jakarta: Kompas.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- MT Arifin, 1987. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Mu'arif, 2005. *Meruwat Muhammadiyah Kritik Seabad Pembaharuan Muhammadiyah di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media.
- Muhajir, As' aril. 2011. *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhajir, Noeng, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Mulkan, Munir. 1994. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta Aquarius offset
- Mulkhan, Abdul Munir, *K.H. Ahmad Dahlan dan Perkembangan Muhammadiyah dalam Perubahan Sistem Politik di Indonesia (Agama dan Pancasila dalam Pandangan Muhammadiyah)*, tidak ada penerbit, 1989, bagian lampiran II . penyakit kesempitan pikiran, saling mengkafirkan antara umat Islam merupakan salah satu sebab didirikannya Majelis Tarjih sebagai upaya pemersatu ummat tanpa mengesampingkan perbedaan pendapat.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2013. *Marhaeis Muhammadiyah*, Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Menggugat Muhammadiyah*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2013. *Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta : Galangpress.
- Mulkhan, Abdul Munir, 2010. *Jejak Pembaharu Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan*, Jakarta: Kompas.
- Munas Tarjih XXV 2000

- Nashiir, Haidar, 2011. *Pandangan Muhammadiyah Tentang Kemajemukan dalam Suara Muhammadiyah* no. 24/th.ke-96 16-31 Desember.
- Nashir Haedar. 1999. *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2.
- Nashir, Haedar, 2015. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar, 2012. *Pengajian Malam Jum'at Era Kiai Dahlan Suara Muhammadiyah* no 15/th.ke-97 1-15 Agustus,
- Asrofie, M. Yusron. 1983. *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran Dan Kepemimpinannya* Yogyakarta: Yogyakarta offset.
- Nasir Haidar. 2014. *Memahami Pemikiran Dan Langkah Ahmad Dahlan*, Suara Muhammadiyah No. 05 TH KE-99, Yogyakarta : Gramasurya.
- Nasution, Harun. 2001. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nata , Abbudin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata , Abuddin. 2013. *Kapita Selekta Pendidikan Islam isu-isu kontemporer tentang pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nata , Abuddin. 2007. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noer, Deliar. 1997. *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofset cet 2.
- Nurhayati , Eti. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paryitno dan Belferik Manullang. 2011. *Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Gramedia.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk. 2000. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Majelis Dikdasmen DIY.
- PDM Kota Yogyakarta. 2013. *Mentari : Paradigma Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta* : Majelis Pustaka dan Informasi, Oktober 2013 cet 03.

- Peacock, James L. 2016. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengemangan Bekerjasama dengan Lembaga Pustaka dan Informasi (Mejelis Diktilitbang dan LPI) PP Muhammadiyah, 2010. *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. 1980. *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*. Klaten : Majelis Tarjih.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, . 2012. *Himpunan Pedoman Dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Gramasurya.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* ,Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014. *Suara Muhammadiyah, Kiayi Dahlan Dan Fiqh Tarjih* (Yogyakarta : Gramasurya,, Edisi No.05 TH KE-99 1-15 Maret 2014.
- PP Muh. 2014. Berita Muhammadiyah tanfidz keputusan Munas Tarjih ke 27 no 06 19 Rabiul akhir 1431 lsd 4 april 2010 di Malang, Yogyakarta: Grama Surya.
- PP Muhammadiyah. 2006. *Majelis Tarjih dan Tajdid, Fiqh Antikorupsi: Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qodir, Zuly, 2004. *Syari'ah Demokratik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qomar, Mujamil. , 2013. *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Rais, M. Amin. 1998. *Tauhid Sosial Formula Penggempur Kesenjangan* Bandung: Mizan.
- Salam, Junus, 1968. *KH. Ahmad Dahlan Amal dan Perdjoangannya*, Jakarta: Depot Pengajaran Muhammadiyah.

- K.Smith , Mark.2002.*Curriculum Theory and Practice*, London: Routledge,
- Suara Muhammadiyah edisi no 23 th ke99 1-15 Desember 2014 *Mencari Identitas Islam Indonesia*, Yogyakarta : Gramasurya.
- Suara Muhammadiyah *Membumikan Gerakan Pecerahan* no.12/TH.ke-97 16-30 Juni 2012, Yogyakarta : Gramasurya.
- Suara Muhammadiyah, *Kiayi Dahlan Dan Fiqh Tarjih*, Edisi No.05 TH KE-99 1-15 Maret 2014, Yogyakarta : Gramasurya.
- Suara Muhammadiyah, *Mendidik Akal Budi* No.10/TH.Ke-97 16-31 Mei 2012, Yogyakarta : Gramasurya.
- Sumantri, Jujun S.1982.*Ilmu dalam Perspektif* , Jakarta:Gramedia,
- Surachmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* , Bandung: Tarsito.
- Suryanegara , Ahmad Mansur. 2012. *Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta : PT Grafindo Media Pratama,
- Sutrisno. 2006. *Fazlur Rahman Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Suwarno. 2016. *Pembaharuan Pendidikan Islam Sayyid Ahmad Khan dan K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Suwarno. 2010.*Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara.*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syah, Muhibbin. 2014.*Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. 1997. *Fisafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah cet ke-8.

- Tim Pakar Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009. *Pendidikan Islam Dari Paradigma Klasik Hingga Kontemporer* Malang:UIN Malang Press.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2009. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- Tim Pengembang Kurikulum Majelis Dikdasmen. 2012. *Kurikulum Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA)*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.
- TIM PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- TIM PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. 2007. *Tanya Jawab agama 5*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- TIM PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Jilid* , Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 4, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Uwes, Sanusi. 2003. *Visi dan Pondasi Pendidikan dalam perspektif Islam*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu.
- Yatim,Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Yazid, Syamsurizal. 2010. *Analisis Otentisitas Hadis Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat*, Fakultas Agama Islam/Syariah Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yulaelawati, Ella. 2007. *Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi Teori dan Aplikasi* Jakarta: Pakar Raya.
- Zamroni. 2014. *Percikan Pemikiran Muhammadiyah* Yogyakarta: Ombak.
- Zubair , Achmad Charris. 2012. *Suara Muhammadiyah, Islam Bil Hal* N0.07/TH.Ke-97 1-15 April.
- Zuhdi , Darmiyati. 1993. *Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: lembaga penelitian IKIP.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH No. : 17/ SK- PP/ II-A/ 1.a/2001

Tentang :

TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIV

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Memperhatikan : Surat Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : II.A/1.a/090/2000 tanggal 12 Rabiul –Awwal 1421 H / 15 Juni 2000 M hal mohon tanfidz keputusan Munas tarjih ;
- Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional tarjih XXIV telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta keputusan-keputusannya diambil sesuai dengan tata tertib musyawarah, sehingga tidak ada halangan untuk ditanfidzkan;
2. Bahwa materi keputusan Musyawarah merupakan penyempurnaan dari keputusan yang sudah berjalan, oleh karenanya perlu segera dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan tuntunan yang sudah ada;
3. Agar keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV dapat segera dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka perlu segera ditanfidzkan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qa’idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam;
- Berdasar : Pembicaraan dan keputusa rapat Pimpinn Pusat Muhammadiyah tanggal 20 Agustus 2000
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIV
- Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional tarjih XXIV, yang

telah dilangsungkan pada tanggal 29-31 Januari 2000 di Universitas Muhammadiyah Malang, meliputi :

1. Manhaj Tarjih Muhammadiyah
2. Tuntunan Manasik Haji
3. Rekonstruksi Perjalanan Nabi saw hingga Zulhulaifah dan Kaitannya dengan Salat Sunnat Ihram Tuntunan Taharah
4. Tuntunan Ramadhan : Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, dan Salat Idul Fitri
5. Tuntunan Zakat Mal
6. Tuntunan Keluarga Sakinah
7. Tafsir Al-Qur'an Tematik tentang Hubungan Antar Umat Beragama
- 8.

Kedua : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan keputusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Keempat Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 Dzulqa'idah 1421 H

15 Februari 2001 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wakil Ketua

Sekretaris

Drs. H.A. Rosyad Sholeh

Drs H. Haedar Nashir, M. Si

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta
2. Majelis /Badan /Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIV

Bismillahirrahmanirrahim

Musyawarah Nasional Tarjih XXIV yang berlangsung pada tanggal 22-24 syawal 1420 H bertepatan dengan tanggal 29-31 Januari 2000 M bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang , Malang, Jawa Timur, dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat , setelah :

- Memperhatikan : 1. Khutbah Iftitah Pimpinan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ketua Prof.Dr. H.M. Amin Abdullah
2. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang disampaikan oleh Prof.Drs. H.A. Malik Fadjar, M.Sc
3. Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Prof.Drs.H.Asjmoni Abdurrahman
4. Makalah-makalah yang disampaikan oleh para nara sumber:
- i. "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi," oleh Dr. H. Said Aqil Husain Al Munawwar,
 - ii. "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi," oleh Dr. Al Yasa Abu Bakr,
 - iii. Pemajuan dan Pembelaan Hak Asasi Manusia sebagai Gerakan Universal," oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM,
 - iv. "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah," oleh Divisi Wanita dan Keluarga Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
 - v. "Memahami Penyalahgunaan Napza: Perspektif Psikologi Islami," Drs. Sentot Ariyanto, M. Si,
 - vi. "Strategi Gerakan Tajdid Pengembangan Pemikiran Islam," oleh Drs. Achmad Jaenuri, MA, Ph. D,
 - vii. "Strategi Gerakan Pemikiran Islam (Tajdid) Muhammadiyah: Pilihan di antara Stabilitas dan Perubahan," oleh Drs. Suyoto, M. Si,
5. Prasaran tentang Perdagangan Saham dan Valas oleh Drs. Revrison Baswir,MA
- Mempelajari : Naskah-naskah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1. *Manhaj* Tarjih Muhammadiyah,
 2. Tuntunan Manasik Haji,
 3. Rekonstruksi Perjalanan Haji Nabi saw Hingga Zuhulailifah dan Kaitannya dengan Salat Sunnat Ihram,
 4. Tuntunan Taharah,
 5. Tuntunan Ramadan: Puasa Ramadan, Zakat Fitrah, dan Salat Idul Fitri,
 6. Tuntunan Zakat Mal,
 7. Tuntunan Keluarga Sakinah,
 8. Tafsir al-Qur'an Tematik tentang Hubungan Sosial Antar umat Beragama.
- Menimbang : Bahwa masalah-masalah tersebut telah dimusyawarahkan dengan seksama sesuai tata tertib yang berlaku, maka tidak ada halangannya untuk disyahkan

- Mengingat : Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
- Memperhatikan pula : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXIV baik dalam seminar, sidang-sidang khusus, maupun sidang pleno

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama* : Mengesahkan Hasil Sidang tentang:
1. Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran I,
 2. Tuntunan Manasik Haji, dan Tuntunan Taharah sebagaimana terlampir pada Lampiran II,
 3. Tuntunan Ramadan, Zakat Fitrah, dan Zakat Mal sebagaimana terlampir pada Lampiran III,
 4. Tuntunan Keluarga Sakinah dan Masalah Keagamaan Kontemporer sebagaimana terlampir pada Lampiran IV,
 5. Tafsir al-Qur'an Tematik sebagaimana terlampir pada Lampiran V,
 6. Strategi Gerakan Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran VI, yang disepakati menjadi Putusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV, dan menyerahkan masalah-masalah yang belum disepakati kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diagendakan dalam Musyawarah Nasional yang akan datang atau ditelaah lebih lanjut oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Kedua* : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yangdikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana dimaksud padadiktum pertama keputusan ini.
- Ketiga* : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXIV yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Malang
 Padatanggal :24Svawal1420H
 31 Januari 2000 M

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr.H.M Amin Abdullah

Drs. Oman Fathurohman

LAMPIRAN I

KAIDAH POKOK MANHAJ MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

I. Prinsip Dasar

Hakikat agama Islam adalah agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber kepada wahyu al-Qur'an yang diturunkan Allah dan as-Sunnah al-Maqbulah berupa perintah-perintah (*al-awamir*), larangan-larangan (*an-nawahl*) dan petunjuk-petunjuk (*al-irsyadat*) untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak kebenarannya, sedangkan hasil ijtihad adalah nisbi, maka hasil ijtihad Muhammadiyah bukan merupakan kebenaran mutlak.

II. Pengertian Umum

Untuk menyamakan persepsi tentang beberapa istilah teknis yang digunakan dalam kaidah pokok ini perlu dijelaskan pengertian-pengertian umum tentang istilah-istilah sebagai berikut:

Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang aqidah, hukum, filsafat, tasawwuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Maqasidasy-Syari'ah ialah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Ittiba' ialah mengikuti ijtihad orang lain dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. *Ittiba'* merupakan sikap minimal yang harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan.

Taqlid ialah mengikuti hasil ijtihad orang lain tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. *Taqlid* merupakan sikap yang tidak dibenarkan untuk diikuti oleh warga persyarikatan baik ulamanya maupun warga secara keseluruhan.

Talfiq ialah menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i, dan talfiq terjadi dalam konteks taqlid dan ittiba'. Muhammadiyah membenarkan talfiq sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih.

Tarjih, secara teknis, adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Sedangkan secara institusional Majelis Tarjih adalah lembaga ijtihad jama'i (organisasional) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *usuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.

As-Sunnah-Maqbulah ialah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw, yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria sahih dan hasan sehingga dapat dijadikan hujjah syar'iyah.

Ta'abbudi ialah perbuatan-perbuatan ubudiyah yang harus dilakukan oleh mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan. Perbuatan ta'abbudi yang tidak tedas makna tidak dapat dita'lil (dikausasi) secara rasional.

Ta'aqquli ialah perbuatan-perbuatan ubudiyah mukallaf yang bersifat ta'aqquli berkembang dan dinamis; perbuatan ta'aqquli bisa dianalisis secara rasional.

Sumber hukum. Sumber hukum syar'i adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah.

Qat'iyul-wurud ialah nas yang memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya karena proses penyampaiannya meyakinkan dan tidak mungkin ada keterputusan atau kebohongan dari para penyampainya.

Qat'iyud-Dalalah ialah nas yang memiliki makna pasti karena dikemukakan dalam bentuk lafaz bermakna tunggal dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna lain.

Zaniyyul-wurud ialah nas yang tidak memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya, karena proses penyampaiannya kurang meyakinkan dan karena ada kemungkinan keterputusan, kedustaan, kelupaan di antara para penyampainya.

Zaniyyid-Dalalah ialah nas yang memiliki makna tidak pasti, karena dikemukakan dalam bentuk lafadz bermakna ganda dan dapat ditafsirkan dengan makna lain.

Tajjid ialah pembaruan yang memiliki dua makna, yakni pemurnian (*tajdidsalaff*) dan pengembangan (*tajdidkhalaff*).

Pemikiran ialah hasil rumusan dengan cara mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap suatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiah, meliputi bidang teologi, filsafat, tasawwuf, hukum dan disiplin ilmu lainnya.

BAB II SUMBER AJARAN ISLAM

1. Sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah
2. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara konprehensif integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual.
3. Peran akal dalam memahami teks al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diterima. Tetapi jika bertentangan dengan zahir nas diupayakan penyelesaiannya dengan takwil.

BAB III MANHAJ IJTIHAJ HUKUM

I. Pengertian

Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat zanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan.

II. Posisi Dan Fungsi

Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

III. Ruang Lingkup Ijtihad

1. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zanni.
2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

IV. Metode, Pendekatan dan Teknik

1. Metode
 - i. Bayani (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.

- ii. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
 - iii. Istislahi (filosofi) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.
2. Pendekatan
- Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijthadiyah adalah:
- i. *At-tafsiral-ijtimai' ial-mu'asir* (hermeneutik)
 - ii. *At-tarikhiyah* (historis)
 - iii. *As-Susiulujiyyah* (sosiologis)
 - iv. *Al-antrubulujiyyah* (antropologis)
3. Teknik
- Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:
- i. Ijmak
 - ii. Qiyas
 - iii. Masalih mursalah
 - iv. Urf

V. Ta'arud al-Adillah

1. *Ta'arudal-adillah* adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.
2. Jika terjadi *ta'arud* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:
 - i. *Al-jam'uwaat-tauffq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyu*).
 - ii. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
 - iii. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
 - iv. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

VI. Metode Tarjih terhadap Nas

Pentarjihan terhadap nas dilihat dari beberapa segi:

1. Segi sanad
 - i. kualitas maupun kuantitas rawi
 - ii. bentuk dan sifat periwayatan
 - iii. *sigatat-tahammulwaal-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis)
2. Segi matan
 - i. matan yang menggunakan *sigatan-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *sigatal-amr* (formula perintah)
 - ii. matan yang menggunakan *sigat* khusus lebih rajih dari *sigat* umum.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

I. Hubungan Wahyu dan Akal

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak keberadaan dan kebenarannya sedangkan hasil penalaran akal (*reason*) dan rasa (*intuition*) adalah nisbi.
2. Walaupun akal dan rasa adalah nisbi, namun keberadaan manusia sesungguhnya ditentukan oleh pengembangan akal dan perasaannya.
3. Wahyu merupakan dasar berpijak dan pengendali pengembangan akal dan rasa manusia.

II. Prinsip-Prinsip

1. Prinsip *al-muhafazah* (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian (*purification*) ajaran Islam yang dikenal dengan *istilahaat-tajdid as-salaff*. Ruang lingkup pelestarian adalah akidah Islamiah dan ibadah Islamiah.
2. Prinsip *at-tahdis* yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam.
3. Prinsip *al-ibtikar* (kreasi), penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam menyahuti permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (futuristik adaptatif). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (imitatif selektif).

BAB V PENUTUP

Hasil keputusan tarjih dan pengembangan pemikiran Islam bersifat nisbi, toleran dan terbuka. Nisbi berarti, Muhammadiyah tidak menganggap hasil keputusan tarjih dan pengembangan pemikiran sebagai yang mutlak kebenarannya. Toleran berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan putusan dan pemikiran Muhammadiyah sebagai pendapat yang salah. Terbuka berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap hasil putusan tarjih dan pengembangan asal argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih akurat.

LAMPIRAN II

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN TUNTUNAN TAHARAH

Dari kedua masalah tersebut hanya manasik haji yang dapat dibahas di sidang komisi.

أ. Pembahasan

1. Cara melakukan ibadah haji *tamattu'*, *ifrad* dan *qiran* ketiganya mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pelaksanaannya boleh memilih. Ada usul untuk memasukkan yang keempat *faskhul-hajjilaal'umrah*, yaitu yang semula niat haji *ifrad* kemudian berpindah menjadi haji *tamattu'* karena tidak membawa *hadyu*.
2. Miqat makani di Bandara King Abdul Aziz merupakan masalah ijtihadiah terhadap miqat Yalamlam dan Qanul-Manazil, berdasarkan ijtihad Umar dalam menetapkan Zatu 'Irq yang sejajar dengan Qarnul-Manazil sebagai miqat makani bagi yang datang dari arah Irak.
3. Wanita berhaji tidak harus bersama mahram selama terjamin keamanannya dalam perjalanan, berdasarkan atas 'illat hukum yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas dalam tuntunan *Manasi'k Hajjih* Halaman 25, disempurnakan dengan hadis riwayat Bukhari dari 'Adi Ibn Hatim tentang ramalan Nabi tentang akan datangnya suatu masa di mana seorang wanita yang berpergian dari Hirah hingga dapat tawaf di Baitullah tanpa ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah semata.
4. Mencukur atau memotong rambut kepala dalam keadaan ihram terkena kafarat (fidyah dan dam), berdasarkan surat al-Baqarah 196 dan hadis Bukhari tentang peristiwa Ka'ab Ibn Ujrah. Adapun memotong rambut lainnya dan memotong kuku tidak dipandang sebagai pelanggaran karena tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan memakai wangi-wangian dan pakaian berjahit bagi laki-laki dipandang sebagai pelanggaran, narnun tidak ada kafarat.
5. Pelaksanaan penyembelihan hewan (dam) dilakukan sejak pagi hari nahar sampai akhir hari-hari tasyriq dan harus dilaksanakan di Tanah Haram. Setiap jama'ah haji tidak harus menyembelih sendiri sembelihannya.

ب. Penyempurnaan Redaksi

Buku *TuntunanManasikHaji*— selanjutnya disingkat *TMH*— [Yogyakarta: MTPPI & PP Aisyiah, 1998] disempurnakan redaksinya pada beberapa bagian sebagai berikut:

1. Halaman 4 *TMH* nomor 3:
Berniat dalam hati untuk melakukan haji *tamattu'* seraya mengucapkan *labbaika'urnrah* (
2. Halaman 10 *TMH*.
Setiba di Mekah (bukan penduduk Mekah) mengerjakan tawaf qudum.
Kalimat "thawaf sunnah dihapus."
3. Halaman 27 *TMH*.
Doa-doa Berangkat *Safar*.
4. Halaman 79 *TMH*.
 - i. Pernyataan yang terdapat pada nomor 2 dan 3 lebih baik dihilangkan.
 - ii. Kalimat, "B. Wukuf di Arafah" diganti dengan "Mabit di Mina.
5. Halaman 80 *TMH*.
Nomor 2 ditukar dengan huruf C dengan judul Wukuf di Arafah.

ت. Usulan / Rekomendasi

1. Tuntunan Taharah tidak dapat dibahas dan direkomendasikan agar dibahas di wilayah-wilayah dan hasil pembahasannya harus sudah dikirim ke Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah pada akhir Maret 2000 secara tertulis.
2. Halaman 100 *TMH* No. 5. Tentang ketentuan kafarat bagi pasangan suami isteri yang

melakukan hubungan seksual sebelum tamattu' supaya dihilangkan karena dalilnya hanya berdasarkan fatwa Umar, Ali dan Abu Hurairah.

3. Diseminarkan dengan organisasi lain tentang :
 - i. Masalah salat sunnat ihram.
 - ii. Mabit di Mina sebelum wukuf.
 - iii. Waktu melempar jamarat.
4. Tentang tawaf ifadah bagi yang haid berhubung ada larangan berada di mesjid dalam surat an-Nisa' 42 dan larangan tawaf dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, maka *TMH* halaman 117 s.d. 120 perlu ditinjau kembali.



LAMPIRAN III

"TUNTUNAN RAMADAN," "ZAKAT FITRAH" DAN "ZAKAT MAL"

أ. Revisi Terhadap Konsep "Tuntunan Ramadan"

1. Definisi Puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan semacamnya, dst . (lihat H. 3, 4).
2. Pada h. 8 kalimat yang berbunyi...hanyasaja..., hingga kalimat mengganggu puasa agar dibuang.
3. Pada H. 113 definisi salat tarawih hendaklah disesuaikan dengan HPT h. 341.
4. Dari H. 117-119 redaksinya agar diadakan perubahan, yang tidak tepat dibuang.
5. Pada H. 119.
 - No. 1 Ditiadakan.
 3. Sebelas rakaat yang khusyu', tenang, memenuhi rukun, dan syarat serta tata tertibnya kalimat berikutnya dibuang.
 4. Kaifiah II rakaat dapat dilaksanakan dengan pola : 4-4-3; 2-2-2-2-3; atau 2-2-2-2-2-1.
6. Pada H. 124.

Pembahasan tanda-tanda lailatul qadar dibuang saja, karena tidak ada dasar yang kuat sebagai hujjahnya.
7. Tasarruf zakat fitri ada dua pendapat:
 - i. Khusus untuk fakir miskin.
 - ii. Fakir miskin adalah prioritas, sedang kelebihanannya dapat dibagikan kepada asnaf yang lain sebagaimana tersebut dalam Q surat at-Taubah ayat 169.
8. Waktu pembagian zakat fitri
9. Takbir salat Id 7 x pada rakaat pertama 5 x pada rakaat kedua tetap ada dua pendapat.
10. Hadis yang berkenaan dengan zakat perdagangan yang diriwayatkan oleh Samurah Ibn Jundub adalah lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah bahkan menurut Bukhari adalah termasuk mungkarul hadis.
11. Minta kejelasan hukum/ketentuan nisab yang disebutkan dalam makalah 96,5 gr, sedangkan dalam HPT 85 gr, apa dasar penetapannya.

ب. Pembahasan Terhadap Konsep "Tuntunan Ramadan"

1. Muntah baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Istimta' (onani).

Dalam hal ini ada dua pendapat.
Pendapat pertama membatalkan puasa, dan pendapat kedua menyatakan tidak membatalkan puasa karena tidak ada nas yang kuat.
3. Haid atau nifas tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa, tetapi penghalang puasa.
4. Bagi pasangan yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan puasa dikenakan puasa saja tidak dikenakan qada' karena hadis yang dijadikan landasan (Riwayat Ibn Majah dan Abu Daud) lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah (h. 71).
5. Pengenaan qada' dan kifarfat kepada orang yang mengakhirkan qada' puasa hingga datang Ramadan berikutnya tidak ada dalilnya, karena itu dikembalikan kepada hukum pokok sesuai dengan Q 2: 184, yakni waktunya tidak terbatas. (Hal. 178).
6. Takbiran pada malam Id hadisnya lemah. Yang ada adalah hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa beliau dan sahabat yang lain bertakbir

ج. Usulan

1. Nama zakat fitrah diganti dengan zakat fitri, hal ini sesuai dengan nama yang diberikan oleh Rasulullah saw.
2. Nama salat tarawih diganti dengan nama yang telah ditetapkan dalam HPT, h. 341.

3. Penggunaan ijmak sebagai dasar hukum tidak dapat dibenarkan untuk masalah ta'abbudi. Karena dalil hanya ada dua macam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.
4. Bacaan *basmalah* setelah *ta'awwuz* untuk mengawali bacaan al-Qur'an dan mengakhirinya dengan tasdiq harap diberikan dalil.
5. Dalam kaifiah qiyamu Ramadan atau qiyamul-lail agar dimasukkan juga salat *iftitah khafifatain*.
6. Minta ketegasan mengenai jumlah 2,5 kg (setelah ada pembulatan). Sebelum dibulatkan berapa.
7. Pada hal. 31
Hadis Samurah Ibn Jundub tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam zakat tijarah karena akan berakibat tidak adanya nisab dan haul. Setelah diteliti hadis tersebut ternyata daif, karenanya harus dihilangkan.
Kedaifannya ada pada perawi Sulaiman Ibn Musa yang menurut Bukhari, ia munkarul-hadis; dan pada Ja'far Ibn Sa'id yang menurut Ibn Hajar majhul, menurut Ibn 'Abdil-Barr tidak kuat, dan menurut Ibn Qattan tidak dikenal; serta pada Hubain yang menurut Ibn hajar majhul dan menurut az-Zahab~ tidak dikenal.
8. Yang berkenaan dengan harta/benda obyek zakat yang tidak disebutkan di dalam nas seperti ayam, investasi tanah, ikan dan sebagainya dimasukkan di dalam tijarah.
9. Masalah nisab harap dipertegas dan dikembalikan seperti HPT, yakni 85 gr emas mumi.

LAMPIRAN IV

KELUARGA SAKINAH DAN MASALAH KEAGAMAAN KONTEMPORER

I. Keluarga Sakinah

Menerima konsep Visi dan Misi dalam Keluarga Sakinah Menuju Masyarakat Madani dan Tuntunan Keluarga Sakinah (edisi revisi) dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- i. Penyempurnaan sistematika dan metodologi penulisan buku Keluarga Sakinah.
- ii. Penggunaan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam Muhammadiyah.
- iii. Penambahan penjelasan tentang konsep-konsep yang mendasari Keluarga Sakinah.
- iv. Melengkapi dalil-dalil yang dijadikan dasar penyusunan tuntunan.
- v. Sosialisasi konsep Keluarga Sakinah kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan Muhammadiyah.
- vi. Sosialisasi keluarga Sakinah secara efektif antara lain dengan media elektronik.
- vii. Kajian ayat-ayat yang dipandang diskriminatif dan egaliterian terhadap perempuan dalam keluarga.

Rekomendasi

1. Meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mensosialisasikan Tuntunan Keluarga Sakinah antara lain melalui media tulis, elektronik, maupun film.
2. Pimpinan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam hendaknya menyusun tafsir tematik tentang relasi pria dan wanita.

II. Penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan Narkoba

Mengenai penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan narkoba Musyawarah Nasional Tajih menegaskan dan berpandangan sebagai berikut:

- i. Masalah narkoba akhir-akhir ini telah menjadi persoalan yang luas karena sudah melampaui batas-batas kewilayahan dan menyangkut semua strata khususnya generasi muda.
- ii. Walaupun sejak lama "penyakit" masyarakat yang menyangkut masalah penyalahgunaan obat sudah ada (seperti madat dan candu), tetapi harus diakui bahwa kualitas maupun kuantitas penggunaannya semakin meluas, karena menyangkut organisasi yang rapi dalam produk, pemasaran maupun sasaran pemakainya.
- iii. Bagaimanapun masalah narkoba menjadi serius, karena menyangkut persoalan-persoalan kriminal yang lain. Dengan kata lain narkoba merupakan salah satu mata rantai untuk menyebarluaskan kejahatan.
- iv. Antisipasi, pencegahan dan penanggulangan narkoba tidak cukup dengan pendekatan normatif semata-mata, melainkan harus menggunakan pendekatan aksi yang bersifat holistik (menyeluruh).

Rekomendasi

1. Meminta kepada PP Muhammadiyah untuk merekomendasikan agar pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat kepada produsen, pengedar dan pengguna narkoba.
2. Perlunya Muhammadiyah bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan narkoba di lembaga pendidikan.
3. Meningkatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba.

III. HAM dalam Perspektif Islam

Beberapa usulan dan masukan yang menjadi bahan penyempurnaan adalah sebagai berikut: Sistem HAM yang dikembangkan KOMNAS HAM dipandang masih bersifat diskriminatif, cenderung merugikan dan memojokkan umat Islam. Contoh: kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, pembantaian terhadap Umat Islam Maluku kurang ditanggapi serius dibandingkan dengan kasus Timor Timur.

Rekomendasi:

Kepada Pemerintah:

1. Pemerintah harus bersikap terbuka dan menjunjung tinggi supremasi hukum terhadap pelanggaran HAM.
2. Pemerintah harus merealisasikan ULJ rekonsiliasi nasional serta memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM.
3. Memperbaiki sistem pendidikan yang bernuansa Islami.

Kepada Muhammadiyah

1. Agar diadakan kajian HAM dalam pandangan Islam.
2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar hendaknya merekomendasikan untuk diundangkannya UU rekonsiliasi nasional tersebut dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Muhammadiyah bersama ormas-ormas Islam yang lain hendaknya menjadikan HAM sebagai salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam kajian-kajian keagamanya.
4. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam hendaknya memberikan fatwa tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
- 5.

D. Perdagangan Saham dan Valas

Oleh karena uraian yang berkaitan dengan topik ini masih bersifat umum, maka sidang memandang perlu diadakannya kajian aspek hukum dan penjual saham dan valas. Kisi-kisi yang perlu dikaji antara lain:

1. Obyek/barang yang dijual
2. aspek kegunaan
3. Penjual
4. Tata cara penjualan
5. Cara penentuan harga

LAMPIRAN V

TAFSIR TEMATIK AL QUR'AN

1. Menerima draf tafsir tematik dari Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dengan beberapa penyempumaan berdasarkan usul-usul, saran-saran dan beberapa pendapat yang berkembang sebagai berikut:
 - i. Mengubah judul pada draf menjadi *Tafsiral-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*.
 - ii. Menambahkan hal-hal berikut:
 - 1) Pendahuluan yang berisi aspek metodologis
 - 2) Menambahkan isinya:
 - i) Pandangan al-Qur'an tentang manusia dan agama non Islam
 - ii) Dakwah dan jihad
 - iii) Toleransi, batas-batas dan implikasi etikanya.
 - iii. Meralat beberapa hal yang jelas-jelas bertentangan dengan fakta sejarah.
 - iv. Menghimpun lagi ayat-ayat yang bertemakan dan yang relevan dengan tema "Hubungan Sosial antar Umat Beragama", sekaligus melakukan interpretasinya.
 - v. Memperluas lagi uraian tentang ahli kitab.
 2. Mengusulkan dalam Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta agar diagendakan kajian tentang prinsip prinsip penafsiran al-Qur'an yang khas Muhammadiyah. Untuk itu diusulkan 6 prinsip sebagai berikut:

- 1- نفي أية بدعة في التفسير المتعلق بالعقيدة
- 2- تطبيق مبدأ المصلحة في التفسير المتعلق بالمعاملة
- 3- تقديم التفسير بالمأثور على التفسير بالرأي
- 4- استعمال التفسير الجماعي
- 5- النفسير مفتوح لأي نقد صحيح أو أصح
- 6- الأخذ بالرواية القطعية في التفسير المتعلق بالعقيدة

- 1) Menghindari bid'ah apapun dalam tafsir yang berkaitan dengan akidah.
 - 2) Menerapkan prinsip masalah dalam tafsir yang berkaitan dengan muamalat
 - 3) Mendahulukan tafsir bil maksur dari pada tafsir bir-rakhi
 - 4) Menggunakan tafsir jama'i
 - 5) Membuka adanya kritik positif atau yang lebih positif terhadap tafsir
 - 6) Menggunakan riwayat qat'i dengan tafsir yang berkaitan dengan akidah.
3. Mengusulkan kepada MT-PPI PP Muhammadiyah agar:
 1. Mengamanatkan kepada MT-PPI PWM untuk menyusun tafsir tematik tertentu.
 2. Mengkaji kemungkinan untuk mengadakan penafsiran bagi berbagai tingkat kemajemukan berfikir masyarakat.
 4. Membentuk tim untuk menindaklanjuti keputusan ini dengan memperhatikan catatan-catatan yang telah dibuat komisi
 5. Menerbitkan buku tentang *Tafsiral-Qur'antentangHubunganSosialAntarUmatBeragama* sebagai hasil Munas Tarjih dan PPI XXIV di Malang.

LAMPIRAN VI

STRATEGI GERAKAN TAJDID DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

I. Muqaddimah

Predikat Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan *tajdidfil-Islam* telah menjadi *trademark-nya* dalam kiprah di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam perkembangan sejarahnya, tajdid Muhammadiyah mengalami kemandegan dan kekaburan yang disebabkan oleh banyak aspek, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal, di antaranya disebabkan oleh terjebaknya Muhammadiyah kepada gerakan rutinitas dan amal praktis, yang diikuti dengan terbengkalainya kajian-kajian kritis terhadap visi, misi dan strategi perjuangannya. Hal itu karena Muhammadiyah cepat terbuai oleh pesatnya laju perkembangan fisik dan kuantitatifnya. Sementara itu, faktor eksternal dapat dilihat dari akselerasi perkembangan masyarakat yang multidimensi, yang sedikit banyak membuat Muhammadiyah gagap (istilah Pak AR, *godhal-gadhul*) dalam merespon.

Namun demikian, gencarnya kritik dan sorotan yang ditujukan kepada Muhammadiyah pada dekade 80-an menjelang Muktamar 41 di Surakarta, telah sedikit menyadarkan Muhammadiyah untuk melakukan beberapa langkah redefinisi, meski belum memasuki rekonstruksi visi, misi dan strategi gerakan tajdidnya.

Definisi tajdid yang sebelum 80-an didominasi oleh orientasi purifikasi atau upaya pemurnian ajaran Islam dari TBC, sebagai implikasi dari pemahaman yang "terbatas" atas semboyan "al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah" dirasa sudah sangat tidak relevan bagi strategi gerakan Muhammadiyah. Untuk itu Muhammadiyah telah memperbaharui visi tajdidnya menjadi gerakan purifikasi di satu sisi tetapi juga gerakan dinamisasi di sisi lain. (Muktamar Tarjih XXII, 1989 Malang)

Purifikasi dalam makna pemeliharaan atas kemurnian matan ajaran Islam sementara dinamisasi dalam makna pengembangan, modernisasi atau yang semakna dengannya dalam memahami ajaran Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Makna tajdid yang demikian disadari dan dipahami sebagai bagian integral dan karakter ajaran Islam itu sendiri. (Seminar Purifikasi dan Dinamisasi, 1996 Yogyakarta)

Dengan pemahaman yang demikian Muhammadiyah dituntut untuk menyusun kembali strategi gerakannya, terutama dalam bidang tajdid dan pengembangan pemikiran Islam yang mengacu pada misi dan visi Muhammadiyah, serta analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimilikinya.

II. Visi dan Misi Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan tajdid fi al-Islam yang berpegang teguh pada akidah Islam, bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Akidah Islam dalam pemahaman Muhammadiyah adalah tegaknya tauhid yang mumi, hidup dan menjiwai gerak dan langkahnya dalam berbagai dimensi.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam dipahami dengan mengedepankan peran akal (rasionalitas) serta diikuti oleh kedalaman qalb (hati nurani), sehingga selalu memiliki relevansi dengan konteks sosio historis, tetapi tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip dan substansi ajarannya.

Tajdid dan pengembangan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah berupaya membangun komitmen keislaman sekaligus membentuk dan mengembangkan wawasan intelektual bagi warga Muhammadiyah baik secara pribadi maupun kolektif.

Visi : Beriman, berilmu dan beramal salih

Missi : 1. Tumbuh dan berkembangnya wacana keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual (keimanan) di Muhammadiyah secara kreatif, produktif dan dinamis (*al-qiraahal-muntijah*).
2. Munculnya aksi nyata (amal shaleh) secara positif heuristik.

ت. **Kondisi Obyektif**

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah telah memiliki kekayaan potensi yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan berikutnya. Dalam konteks gerakan tajdid dan pengembangan pemikiran Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah merupakan kelompok umat Islam di Indonesia yang memiliki keunggulan SDM terutama dalam penguasaan iptek.
2. Muhammadiyah memiliki banyak pusat studi keislaman dan keimanan pada umumnya terutama di lingkungan PTM.
3. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki tradisi berfikir relatif lebih sistematis dan metodologis.
4. Semakin menguatnya peran sosial politik kader dan warga Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Organisasi dan kepemimpinan Muhammadiyah relatif lebih unggul baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
6. Modal material yang dimiliki Muhammadiyah baik dari kegiatan dan amal usaha maupun perorangan warganya.
7. Potensi kemampuan dalam mengakses kitab-kitab dan pemikiran klasik, tengah, modern yang ada pada sebagian kader Muhammadiyah, terutama di lingkungan yang berbasis pesantren dan fakultas agama di PTM.

Namun demikian, di samping kekuatan dan potensi yang dimiliki, Muhammadiyah juga memiliki banyak kelemahan yang perlu segera mendapatkan pemecahan-pemecahan konkret, antara lain:

1. Belum adanya pola yang sistematis dan responsif dalam rekrutmen dan pembinaan kader Muhammadiyah, termasuk dan terutama bidang tarjih dan PPI, sehingga mengakibatkan krisis dan kekurangan kader di satu sisi, tetapi juga banyak kader potensial yang terpaksa harus "eksodus" dari Muhammadiyah.
2. Belum adanya diversifikasi wacana pemikiran keislaman dan pendasaran paradigma berpikir ala tarjih dan PPI, sehingga mengakibatkan kesenjangan pola pikir dan bersikap di kalangan kader Muhammadiyah dalam merespon masalah-masalah yang berkembang, serta terjadinya hegemoni pola pikir fiqih dalam gerakan tajdid dan PPI.
3. Posisi Majelis Tarjih dan PPI yang hanya sebagai badan pembantu pimpinan persyarikatan sangat tidak mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya gerakan tajdid dan PPI di lingkungan Muhammadiyah.
4. Pola sentralistis dalam berbagai kebijakan Muhammadiyah, termasuk bidang tarjih dan PPI mengakibatkan terpasungnya kreativitas Majelis Tarjih dan PPI di wilayah dan daerah sebagai ruh gerakan tajdid dan pemikiran Islam di Muhammadiyah.

Potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan tersebut, akan sangat lebih berarti lagi jika dikaitkan dengan peluang-peluang yang terbuka lebar, baik dalam aspek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan konstelasi politik Indonesia kontemporer, semakin meningkatnya kesadaran akan supremasi hukum, pengembangan ekonomi kerakyatan dan sejumlah perubahan-perubahan sosial budaya.

Oleh karena itu, kecenderungan kehidupan modern yang materialistik dan sekuleristik, merebaknya fenomena pluralitas agama, budaya, ideologi dan pandangan hidup serta berbagai masalah kompleksitas peradaban yang menjadi tantangan dalam kelangsungan gerakan tajdid Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam), harus menjadi penggerak bagi percepatan (akselerasi) gerakan tajdid dan pengembangan pemikiran Islam dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan peluang-peluang di atas.

ث. Langkah-Langkah Strategis

Pembacaan terhadap peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi gerakan tajdid dan pengembangan pemikiran Islam di atas, maka langkah-langkah strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengakses informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai kompleksitas peradaban yang berkembang
2. Reinterpretasi terhadap normativitas (ajaran) Islam sehingga dapat melahirkan konsep-konsep yang dapat merespons dan mengantisipasi dinamika kompleksitas peradabana
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang peka dan responsif terhadap berbagai dinamika kompleksitas peradabana
4. Menyiapkan perangkat dan struktur organisasi yang sanggup mengimbangi ketiga langkah di atas.

Langkah-langkah srategis tersebut dapat dijabarkan ke dalam program (aksi nyata) seperti:

1. Menghimpun dan mengolah berbagai data / informasi mengenai potensi yang dimiliki persyarikatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketarjihhan dan pemikiran Islam.
2. Pengkaderan yang meliputi: *perfama*, rekrutmen kader dari: a) peserta didik lembaga pendidikan Muhammadiyah, b) Angkatan Muda Muhammadiyah (ortom), c) anak/keluarga pimpinan dan warga Persyarikatan, dan masyarakat Islam pada umumnya. *Kedua*, proses pengaderan: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader seperti PUTM di Yogyakarta, serta mengikutsertakan kader-kader dalam berbagai akdivitas organisasi khususnya dalam bidang tajdid dan pengembangan pemikiran seperti seminar, muzakarah atau musyawarah tarjih; dan *ketiga*, mengarahkan dan menyalurkan (proyeksi) para kader.
3. Pembentukan kelompok-kelompok kajian dan penyelenggaraan paket-paket studi Islam, seperti Politik Islam, Ekonomi Islam, Islam dan Budaya, Islam dan Iptek di wilayah, daerah bahkan sampai ke cabang-cabang dan atau di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan objek kajian sesuai dengan potensi dan kecenderungan masing-masing. Untuk kemudian hasil-hasil kajian itu bisa diangkat / dijadikan agenda musyawarah.
4. Memperkuat posisi, peran dan fungsi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dalam Persyarikatan.
5. Mengsinergikan program dan kegiatan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dengan majlis-majlis yang terkait yang ada di Persyarikatan, seperti dengan Majelis Dikdasmen dalam pendirian dan pembinaan lembaga pendidikan, khususnya Pondok Pesantren/Madrasah.
6. Proggm-program lain yang merupakan operasionalisasi~penjabaran dari langkah-langkah strategis di atas.

Rekomendasi:

1. Pondok-pondok Pesantren di bawah pembinaan langsung MTPPI atau bekerjasama dengan Majelis Dikti dan Dikdasmen.
2. Pusat-pusat kajian di PIM, sekalipun secara struktural bertanggungjawab kepada rektornya masing-masing, tetapi secara fungsional dapat dikoordinasikan oleh MTPPI.

3. Perlu restrukturisasi organisasi Persyarikatan, terutama kaitannya dengan posisi dan fungsi Majelis Tarjih dan PPI, dalam rangka menjadikannya sebagai ruh gerakan persyarikatan.
4. Agar segera direalisasikan adanya bank data dalam peisyarikatan, termasuk data kader Tarjih dan PPI.
5. Perlu adanya rumusan teologi rasional, reflektif, dinamis dan produktif menjembatani kesenjangan antara praksis sosial amal usaha Muhammadiyah dan landasan teologisnya.



CURRICULUM VITAE

A. BIODATA

Nama : Yazida Ichsan
Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 10 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Status : Menikah
Alamat Rumah : Karang Patihan, DE mangrejo, Sentolo, Kulon Progo
No HP : 081802697057
E-mai : al_manzilatain@yahoo.com

B. ORANG TUA

Ayah : Suyadi
Pekerjaan : PNS
Ibu : Siti Haryati
Pekerjaan : PNS

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Muhammadiyah Demangrejo, lulus tahun 2002
2. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, lulus tahun 2005 (Mts)
3. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, lulus tahun 2008 (MA)
4. UIN Sunan Kalijaga, Lulus tahun 2012